



PUTUSAN

Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

CV BENGKUNIS JAYA, tempat kedudukan di Jalan Bengkunis, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Waode Karmila Wati, drh., M.Vet.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Darmo Permai Utara 3/9, RT 003 RW 001, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Direktur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bengkunis Jaya Nomor : 4, tanggal 7 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Midas Sandra Lomi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sikka sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Bengkunis Jaya Nomor: 1, tanggal 11 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Rafael Mario Gabriello Lawotan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sikka;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. VICTOR NEKUR, S.H.;
2. MARIANUS GAHARPUNG, S.H., M.S.;
3. TOBIAS TOLA, S.H.;
4. SHERLY IRAWATI SOESILO, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "*Orinbao Law Office, Victor Nekur, S.H. & Partners*", alamat kantor di Jalan Don Silipi RT 01 RW 01, Dusun Tour Orin Bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: victornekur@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;

PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



La w a n

Nama Jabatan : **PENJABAT BUPATI SIKKA;**
Tempat Kedudukan : Kantor Bupati Sikka, Jalan El Tari Maumere,
Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Nama : FRANSISKUS HERPIANUS NONG
LALANG, S.H.;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sikka;
2. Nama : MUHAMAD NURUL KARIM, S.H.;
Jabatan : Sekretaris pada BPBD Kabupaten Sikka;
3. Nama : FRANSISKUS XAVERIUS HERIYANTO,
S.H.;
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten
Sikka;
4. Nama : THEODATUS CHARLES ROY, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sikka;
5. Nama : FAUN TINA ARELYA KELEN, S.H.;
Jabatan : Ahli Pertama Perancang Peraturan
Perundang - Undangan pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sikka;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka, memilih alamat kantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, Jalan El Tari Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik: bagianhukumsikka@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.005/17/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;

TERGUGAT;



Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 2/PEN-DIS/2024/PTUN.KPG tanggal 16 Januari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 2/PEN-MH/2024/PTUN.KPG tanggal 16 Januari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 2/PEN-PPJS/2024/PTUN.KPG tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 2/PEN-PP/2024/PTUN.KPG tanggal 16 Januari 2024 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 2/PEN-HS/2024/PTUN.KPG tanggal 29 Februari 2024 tentang Hari Sidang Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab Jinawab, Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 16 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor 2/PEN-HS/2024/PTUN.KPG, dan telah diperbaiki tanggal 29 Februari 2024. Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* adalah: Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

Halaman 3 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Bahwa, ketentuan Pasal; 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Pasal 1 angka 9:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Pasal 1 angka 10

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa, dengan demikian terhadap tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa berupa:

"Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring", berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diajukan gugatan untuk pembatalannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Objek Sengketa berupa penetapan dari Tergugat telah bertentangan dengan program penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini Nomor Izin Berusaha 0912210038148 yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi - Penanaman Modal RI yang telah berakibat hukum pada Penggugat dimana Satpol PP Kabupaten



Sikka yang selalu menutup akses pintu masuk bagi masyarakat yang berbelanja kebutuhan pokok di area tempat usaha Penggugat;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka obyek sengketa dapat dijadikan sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang mengadili perkara *a quo*;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

Bahwa, ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”;

Bahwa, kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan dengan adanya Obyek Sengketa berupa Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor B.511/104/XI/2023 tanggal 16 November 2023 Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring, karena PENGGUGAT sebagai pengelola Pasar Wuring yang tidak bisa memanfaatkan aktivitas pasar yang pada akhirnya mematikan perekonomian tidak saja PENGGUGAT tetapi para warga masyarakat (pedagang) yang memakai lahan pasar Wuring yang selama sekian tahun dimana sejak tanggal 16 November 2023 dengan adanya Obyek Sengketa yang secara nyata mengalami kerugian sampai dengan saat in. Kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat berupa tertutupnya akses masuk bagi pembeli ke lokasi Pasar Wuring yang dilakukan oleh Sat Pol PP Kabupaten Sikka;

IV. UPAYA ADMINISTRATIF;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana kami kutip:

Pasal 77:



Ayat (1):

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam kurun waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (2):

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 29 November 2023 yang dikirim melalui Kantor Pos (tercatat);

Bahwa surat yang Penggugat ajukan sebagai keberatan atas Objek Sengketa pada tanggal 29 November 2023 antara lain:

- Bahwa sangat jelas kegiatan dan/atau aktivitas jual-beli yang berada di Pasar Wuring ditujukan semata-mata demi kepentingan sifat tradisional masyarakat setempat yang memerlukan wadah berupa: Pasar Tradisional dan tidak ada ketentuan yang melarang pelaku usaha melakukan usaha pasar yang bersifat tradisional. Apabila didalam operasionalnya ditemukan adanya hal yang bersifat teknis kurang tepat, maka yang diperlukan adalah suatu pembinaan yang berkaitan dengan sifat ketradisional dari pasar yang bersangkutan, bukan kemudian dilakukan suatu ancaman penutupan;
- Bahwa CV Bengkunis Jaya melakukan aktivitas pengelolaan Pasar Wuring, jelas-jelas telah memiliki ijin dengan NIB 0912210038148 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (dengan tanda elektronik). Dengan demikian sangat jelas bahwa keberadaan CV. Bengkunis Jaya tersebut adalah Sah secara hukum, selama belum ada ketentuan yang membatalkan keberadaan NIB dari CV. Bengkunis Jaya itu sendiri;



Bahwa Tergugat melalui Plt. Sekda Pemkab Sikka tanggal 6 Desember 2023 telah mengeluarkan surat tanggapan atas surat keberatan Penggugat dengan menolak keberatan Penggugat;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 78 Undang- Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Ayat (1):

Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

Ayat (2):

Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka setelah menerima surat balasan dari Tergugat, Penggugat mengajukan banding administrasi ke Penjabat Gubernur NTT yang sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan dari Penjabat Gubernur NTT sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

V. TENGGANG WAKTU MENGGUGAT;

Bahwa, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan :

Ayat (1):

Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima



oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan mengenai penyelesaian upaya administratif; Bahwa, ketentuan Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menyatakan:

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 hari (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;*
- (2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan administrasi terakhir diterima;*

Bahwa oleh karena itu, tenggang waktu 90 (sembilan) hari terhitung sejak diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 tahun 2018 dan ketentuan Pasal 4 PERMA No. 2 Tahun 2019, gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT sehubungan dengan adanya Obyek Sengketa telah dilakukan dalam tenggang waktu yang disyaratkan;

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA);

1. Bahwa CV Bengkunis Jaya, berkedudukan hukum di LK. Tuang Muut, Rt.08/Rw.003, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dalam hal ini diwakili oleh Waode Karmila Wati, drh., M.Vet, sebagai Direktur berdasarkan pasal 6 ayat (2) Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.Bengkunis Jaya Nomor: 4, tanggal 7 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Midas Sandra Lomi, S.H., M.Kn., sebagaimana Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Bengkunis Jaya Nomor: 1, tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Rafael Mario Gabriello Lawotan, S.H., M.Kn.;



2. Bahwa Penggugat membuka usaha berdasarkan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS yang diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
3. Bahwa Penggugat mengurus Izin Usaha melalui OSS Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sehingga pada tanggal 9 Desember 2021 diterbitkan Nomor Induk Berusaha 0912210038148.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 PP Nomor: 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah yang secara tegas menyatakan:

"Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko";

Oleh karena aktivitas Pasar Wuring tersebut berdasarkan NIB dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, maka keberadaan dan aktivitas Pasar Wuring milik PENGGUGAT adalah sah;

Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni Asas Kepastian Hukum yang menyebabkan Penggugat mengalami ketidakpastian hukum dalam menjalankan usaha di tempat usaha Penggugat. Tergugat telah pula melanggar AsasKecermatan dimana Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tidak



berdasar pada informasi dan dokumen yang lengkap mengenai izin usaha yang melekat dalam usaha Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah mendapatkan ijin OSS Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 9 Desember 2021 dengan Nomor Induk Berusaha 0912210038148 dengan kategori:
 - A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal mencakup 3 (tiga) item termasuk jenis produksi Pasar Rakyat Tradisional;
 - B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal mencakup 7 (tujuh) item;
5. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Surat Nomor B. Ekon.511/104/XI/2023 tanggal 16 November 2023 Perihal Penghentian Aktivitas Pasar Wuring. Di dalam surat tersebut diterangkan penghentian aktivitas Pasar Wuring yang dikelola PENGGUGAT sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Dengan adanya Objek Sengketa dimana Tergugat dengan cara terstruktur memerintahkan SatPol PP Kabupaten Sikka untuk menghalangi akses masuk para pembeli di lokasi Pasar Wuring sejak terbitnya Objek sengketa sampai dengan saat ini;
6. Bahwa setelah Tergugat membalas surat keberatan Penggugat, Tergugat memerintahkan Satpol PP Kabupaten Sikka untuk menutup akses pintu masuk ke tempat usaha Penggugat yang berlanjut sampai dengan saat ini. Bahkan Tergugat melalui Kasatpol PP Kabupaten Sikka telah menyiarkan secara terbuka di tempat keramaian dengan menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak berbelanja di tempat usaha Penggugat. Upaya Tergugat diteruskan dengan menyampaikan pengumuman melalui mimbar gereja agar umat tidak berbelanja di tempat usaha Penggugat;
7. Bahwa, Nomor Izin Berusaha telah diberikan kepada PENGGUGAT oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi

Halaman 10 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Republik Indonesia, maka tidak bisa sertamerta oleh TERGUGAT dilakukan penghentian atau penutupan aktivitas Pasar Wuring karena aktivitas pasar rakyat tradisional termasuk klasifikasi kegiatan ekonomi Risiko Rendah Perizinan Tunggal, sehingga NIB dianggap sebagai legalitas dalam usaha yang berisiko rendah;

Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menyatakan Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan usaha; Pasal 8 ayat (2) menyatakan Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya;

Dengan demikian Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

8. Bahwa, oleh karena Pasar Wuring adalah milik PENGGUGAT dengan badan usaha CV. Bengkunis Jaya dengan dasar Nomor Izin Berusaha 0912210038148 yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI pada tanggal 9 Desember 2021, dengan jenis produksi Pasar Rakyat Tradisional, maka tindakan Penjabat Bupati Sikka yang melakukan penghentian atau penutupan aktivitas Pasar Wuring adalah merupakan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni asas pengharapan yang sah dan wajar (*legitimate expectation* atau *vertrouwensbeginnel*) karena dengan adanya NIB tersebut, maka dalam diri

Halaman 11 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT telah timbul harapan untuk membuka usaha selama mungkin dengan memanfaatkan pasar rakyat tradisional tersebut, namun TERGUGAT telah menghentikan aktivitas yang dilakukan oleh harapan PENGGUGAT;

Hal ini semakin menunjukkan TERGUGAT telah melakukan tindakan yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni Asas Kepastian Hukum;

9. Bahwa perizinan dalam kaitan dengan investasi secara online bagi setiap pelaku usaha yang ingin berusaha, maka berdasarkan Pasal 350 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menyatakan:

ayat (1):

"Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perijinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat"

ayat (4):

"Pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat"

Ayat (6):

"Kepala Daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif"

Pertanyaannya, apakah selama ini Pemerintah kabupaten Sikka telah memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja?;



Jika belum memiliki ketentuan tersebut, apa dasar legalitas TERGUGAT melakukan tindakan hukum dan faktual dengan penghentian atau penutupan aktivitas Pasar Wuring?;

Hal ini semakin menunjukkan TERGUGAT melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf e UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;

Bahwa disamping itu, asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui kewenangan, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;

10. Bahwa, tindakan TERGUGAT yang sama sekali tidak mengindahkan hak PENGGUGAT atas aktivitas Pasar Wuring yang selama ini berjalan dengan tetap melakukan penghentian atau penutupan dengan alasan tidak memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah jo. Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka No. 5 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan sarana



Perdagangan yang menetapkan bahwa lokasi pendirian pasar rakyat harus mengacu pada tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dan rencana detail tata ruang Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, TERGUGAT menegaskan kepada PENGGUGAT untuk segera menghentikan aktivitas penyelenggaraan pasar di lokasi tersebut paling lama 14 hari sejak surat ini dikeluarkan;

Padahal di atas pelataran yang sama berdiri Pasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang diresmikan Pemkab Sikka tahun 2013 tetapi oleh pemerintah tetap dibiarkan melakukan aktivitas jual beli oleh warga masyarakat;

Hal secara jelas dan nyata TERGUGAT telah melakukan tindakan yang melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni Asas Ketidakberpihakan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan asas Kecermatan berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf d UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan ada/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa NIB merupakan bagian dari konsep perizinan tunggal yang digunakan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6-7 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (UU Cipta Kerja);

11. Bahwa perizinan tunggal untuk usaha mikro diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui sistem terintegrasi secara elektronik (OSS). Berdasarkan Pasal 43 ayat (3) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasar PP No. 7 Tahun 2021, dinyatakan bahwa:



Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.”

Artinya, NIB berlaku sebagai perizinan tunggal yang juga menjadi identitas dan dasar legalitas dalam melakukan usaha. Jadi, pelaku usaha risiko rendah hanya perlu mengantongi NIB sebagai Perizinan Berusaha;

12. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 UU Cipta Kerja, bahwa seluruh ketentuan KKKPR dilakukan secara terintegrasi di OSS. Dalam ketentuan Pasal 14 UU Cipta Kerja dengan menyatakan bahwa:

Ayat (1):

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR;

Ayat (2):

Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar;

Ayat (3):

Penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR;

Ayat (4):

Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik;

Ayat (5):

Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya



melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

Ayat (6):

Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha;

13. Bahwa Perizinan Berusaha berbasis risiko (*risk based*) dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU (UU Cipta Kerja) diselenggarakan di tingkat daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing;

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko diatur lebih rinci dalam PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf b PP No. 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah, dinyatakan:

"Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah:

a. Provinsi dilakukan oleh:

1. Menteri untuk pembinaan dan pengawasan umum; dan
2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengawasan teknis.

b. kabupaten/kota, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian, pasal ini tidak memberikan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada Bupati maupun Pj. Bupati. Kewenangan untuk membina dan mengawasi



penyelenggaraan Perizinan Berusaha di tingkat kabupaten dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat;

Sehingga, NIB diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan bahwa Pemerintah Pusat berwenang untuk menerbitkan Perizinan Berusaha (NIB) yang dilakukan oleh Lembaga OSS termasuk OSS Penggugat;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, yang dengan tegas dinyatakan;

"Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat";

14. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT sebagai Penjabat Bupati Sikka di dalam melaksanakan tugas dan wewenang di dalam tata kelola administrasi pemerintahan dibatasi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 yang dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dijelaskan Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- Melaksanakan mutasi ASN;*
 - Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/ atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;*
 - Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya;*
 - Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;*

Bahwa faktanya, atas aktivitas Pasar Wuring tersebut Bupati Sikka (definitif) periode September 2018 sampai September 2023, telah mengeluarkan Surat Bupati No. B. EKon. 500/138/XII 2021, maka



Jam operasi di pasar Senja Wuring dimulai pukul 19.00 sampai dengan selesai terhitung mulai tanggal 07 Januari 2022;

Tetapi fakta sejak TERGUGAT diangkat dan ditetapkan sebagai Penjabat Bupati Sikka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3744 tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 September 2023, TERGUGAT melakukan tindakan hukum dengan menerbitkan Objek Sengketa yang telah berdampak secara faktual dengan menutup akses masuk Pasar Wuring yang menyebabkan terhalangnya aktivitas Pasar Wuring yang dikelola PENGGUGAT;

Hal ini menunjukkan secara jelas dan nyata bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yakni melanggar asas kepastian hukum dan asas tidak menyalagunakan kewewenangan;

15. Bahwa, oleh karena Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor B. Ekon. 511/104/XI/2023 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring yang diterbitkan/dilakukan dengan cara melanggar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Nomor B.Ekon.511/104/XI/2023 tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian aktivitas Pasar Wuring sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat tersebut;

VII. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA;

Bahwa tindakan TERGUGAT dalam melakukan penghentian atau penutupan aktivitas Pasar Wuring berdasarkan Surat Nomor B. Ekon. 511/104/XI/2023 tertanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian aktivitas Pasar Wuring, jika dibiarkan dalam waktu yang lama akan menimbulkan kerugian (ekonomis) yang sangat besar terhadap PENGGUGAT dan para pelaku usaha kecil yang selama ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantungkan harapannya dengan menggunakan lapak-lapak Pasar Wuring untuk berjualan serta warga masyarakat sekitarnya yang selama ini berbelanja di Pasar Wuring tidak dapat beraktivitas di atas lahan Pasar Wuring karena Tergugat melalui SatPol PP Kabupaten Sikka menutup akses masuk lokasi Pasar Wuring yang berlangsung sampai saat ini;

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), Jo Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berdasarkan kewenangannya agar dapat mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa sampai pada pemeriksaan pokok perkara dengan memerintahkan kepada TERGUGAT;

Menunda pelaksanaan Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor B. Ekon.511/104/XI/2023 tanggal 16 November 2023 Perihal: penghentian aktivitas Pasar Wuring yang ditujukan kepada yth Pimpinan CV. Bengkunis Jaya selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa berdasar pada ketentuan pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana kami kutip:

Ayat (2):

penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yng memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (3):

Halaman 19 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Ayat (4):

permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Bahwa sesuai pasal 67 ayat (4) huruf a UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terbukti bahwa dengan adanya Objek Sengketa sangat merugikan usaha Penggugat yang berdampak langsung pada hilangnya pemasukan atau pendapatan Penggugat serta para pedagang yang berjualan di tempat usaha Penggugat yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama sejak diterbitkannya Objek Sengketa sampai dengan saat ini. Tindakan Tergugat yang secara terus menerus menutup akses masuk Pasar Wuring oleh SatPol PP Kabupaten Sikka sangat merugikan kegiatan usaha Penggugat;

Bahwa, permohonan ini diajukan berdasarkan argumentasi bahwa hakikat Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam hal ini PENGGUGAT berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Dengan demikian apabila tidak ada penetapan penundaan, maka apa pun hasil yang diperoleh dari putusan perkara ini tetap menimbulkan kerugian (ekonomis) yang sangat besar bagi PENGGUGAT, para pedagang kecil serta masyarakat pada umumnya yang akan sangat sulit dipulihkan;

VIII. PETITUM;

Halaman 20 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa dan fakta hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa berupa Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa berupa Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor B. Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal Penghentian aktivitas Pasar Wuring selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah: Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Maret 2024, pada pokoknya:

A. DALAM EKSEPSI;

1. Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*;
Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak jelas mendasari gugatan, sebagaimana termuat dalam dalil posita angka 9 yang menerangkan Penjabat Bupati tidak berwenang

Halaman 21 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan Bupati sebelumnya, bertentangan dengan dalil posita angka 2,3,4,5,6,7,8 dan 10, dengan mana dalam dalil posita angka 9, Penggugat menerangkan Penjabat Bupati, karena jabatannya tidak berwenang mengeluarkan putusan TUN akan tetapi di dalil-dalil posita lainnya Penggugat menerangkan substansi/isi putusan yang melanggar hukum;

Apakah Penggugat mempersoalkan Penjabat Bupati sebagai Pejabat TUN yang mengeluarkan putusan TUN ataukah mempersoalkan Putusan TUN yang cacat hukum;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI mohon berguna pula sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil gugatan, terlebih dahulu Tergugat menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Uraian Kronologis Faktual:

- 1) Bahwa aktivitas pasar yang bertempat di Wuring Kelurahan Wolomarang, bermula dari pembangunan pasar senja Wuring melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang diresmikan Pemerintah Kabupaten Sikka pada tahun 2014, yang keberadaan bangunan dan aktivitas jual beli di pasar senja Wuring PNPM-MP masih berjalan hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat;
- 2) Bahwa keberadaan pasar senja Wuring semula hanya pada area bangunan pasar PNPM-MP, lambat laun berkembang dengan adanya perluasan area tempat jualan yang dilakukan pemilik lahan disekitar Pasar senja Wuring PNPM-MP dengan membangun dan



menyewakan lapak jualan serta memungut biaya sewa lampu penerangan;

- 3) Bahwa pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka melakukan monitoring dan pengawasan menemukan adanya perluasan area pasar Wuring yang dilakukan Penggugat disekitar pasar senja Wuring dengan memanfaatkan lahan/tanah miliknya untuk menyewakan dan menyediakan fasilitas jualan diantaranya lapak jualan dan biaya sewa lampu penerangan sehingga menyebabkan pedagang/penjual yang sebelumnya berjualan di pasar Alok maupun pasar Maumere beralih tempat ke pasar Wuring;
- 4) Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka mengeluarkan surat Nomor: PKUKM.510/30/I/2020 perihal Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka persiapan penutupan aktivitas penjual pada lahan milik orang perorangan disekitar pasar senja Wuring PNPM-MP;
- 5) Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, diadakan Rapat Koordinasi yang dihadiri Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan tertuang dalam notulensi rapat ditemukan fakta hukum adanya perluasan area pasar senja Wuring dilakukan Penggugat dengan memanfaatkan tanah hak miliknya tanpa adanya Izin pengelolaan pasar yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Sikka dan perluasan area pasar Wuring telah mengganggu ekosistem pesisir pantai, merusak pertumbuhan hutan mangrove/hutan bakau dan timbulnya berbagai

Halaman 23 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



sampah yang terbuang tidak teratur serta terhambatnya mobilisasi kendaraan karena sempitnya lalu lintas jalan yang padat dengan pemukiman penduduk;

- 6) Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, hasil Notulensi Rapat disampaikan kepada Bupati Sikka melalui Surat Pengantar Nomor: PKUKM.510/36/I/2020 dan diterima tanggal 3 Februari 2020, kemudian pada tanggal 4 Februari 2020, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka mengeluarkan Surat Nomor: PKUKM.510/44.a/I/2020 yang ditujukan kepada Lurah Wolomarang Kecamatan Alok Barat, tentang rencana pengumuman penutupan aktivitas pasar Wuring bagi para pengelola pasar Wuring dan pedagang pasar Wuring yang berjualan di luar area pasar senja PNPM-MP;
- 7) Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, Lurah Wolomarang mengeluarkan surat Nomor: KW.511/27/II/2020 Perihal Pertemuan, dan pada tanggal 14 Februari 2020, diadakan Pertemuan yang dihadiri para pengelola pasar Wuring dan para pedagang pasar Wuring bertempat di Kantor Camat Alok Barat untuk rencana penutupan pasar diluar area pasar PNPM-MP;
- 8) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, Pemerintah Kabupaten Sikka mengeluarkan surat Pengumuman Nomor: PKUKM.510/645/II/2020, yang isi pengumuman disampaikan kepada para pedagang pasar senja Wuring untuk berjualan di dalam area pasar PNPM-MP dan dilakukan penertiban aktivitas jual beli di luar area pasar senja PNPM-MP;
- 9) Bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil

Halaman 24 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kabupaten Sikka telah berulang kali menegur dan mengingatkan para pedagang untuk berjualan di dalam area pasar senja Wuring PNPM-MP dan melarang aktivitas jual beli diluar area pasar senja Wuring PNPM-MP termasuk melarang dan menertibkan aktivitas usaha pengelola pasar yang tidak memiliki izin yang mengembangkan usaha di sekitar area pasar senja Wuring PNPM-MP;

- 10) Bahwa saudara Kaomu Ode Aesa yang memiliki tanah disekitar pasar senja Wuring PNPM-MP pada tanggal 7 Desember 2021 mengurus badan hukum perseroan komanditer, dengan nama CV. Bengkunis Jaya dan tanpa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka, CV. Bengkunis Jaya mendaftarkan Izin Berusaha Berbasis Resiko secara mandiri terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) dengan dikeluarkan Nomor Induk Berusaha, NIB 091221003814 yang diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2021;
- 11) Bahwa dengan mengantongi Izin Berusaha Berbasis Resiko, Nomor Induk Berusaha, NIB 091221003814 yang diterbitkan pada tanggal 9 Desember 2021, CV.Bengkunis Jaya/Penggugat tetap melaksanakan aktivitas diluar area pasar senja PNPM-MP dan melakukan pengembangan area pasar Wuring dengan membangun dan menata lapak jualan serta menyewakan kepada pedagang;
- 12) Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Sikka, mengeluarkan Surat Bupati Sikka Nomor: BEkon.500/38/XII/2021, Perihal pembatasan waktu aktivitas jual beli di Pasar Senja Wuring yang

Halaman 25 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimulai Pukul 19.00 Wita (jam 7 Malam) oleh karena banyak penjual/pedagang yang semula berjualan di pasar Alok dan pasar Maumere kemudian berjualan di pasar Wuring termasuk menyewa dan menempati lapak jualan yang dikelola CV. Bengkunis Jaya/Penggugat, sehingga perlu dilakukan penertiban dengan pembatasan jam aktivitas pasar;

- 13) Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022, Pemerintah Kabupaten Sikka mengeluarkan surat Pengumuman Nomor: PKUKM.510/03/I/2022, Perihal pembatasan waktu aktivitas jual beli di pasar senja Wuring dan di umumkan secara terbuka di sekitar area pasar wuring, Kemudian dilakukan penertiban jam aktivitas pasar Wuring oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka;
- 14) Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan aktivitas Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di pasar Wuring menemukan CV. Bengkunis Jaya belum melengkapi syarat-syarat dasar perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Sikka yang wajib dipenuhi seluruh pelaku usaha dalam rangka memperoleh perizinan berusaha, hal ini dikarenakan CV. Bengkunis Jaya secara mandiri/self declaration menyampaikan Pernyataan Mandiri yang sudah tersedia melalui sistem OSS (Online Single Submission) Berbasis Resiko sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) sehingga diberikan kemudahan bahwa Lokasi Usaha telah sesuai dengan Tata Ruang, sedangkan kondisi riil/kondisi existing Tata Ruang

Halaman 26 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



membutuhkan adanya syarat-syarat dasar yang wajib dipenuhi CV. Bengkunis Jaya;

- 15) Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka, sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: PTSP.090/72/VIII/2023 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: PTSP.090/SPPD/179/2023, Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: PTSP.090/SPPD/180/2023 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: PTSP.090/SPPD/181/2023 melakukan inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) CV. Bengkunis Jaya, dalam Laporan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan terdapat beberapa syarat-syarat dasar perizinan yang belum terpenuhi;
- 16) Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui surat Plt.Sekretaris Daerah Nomor: B.Ekon.500/85/X/2023 Perihal rapat Koordinasi untuk penataan dan penertiban pasar, rapat diselenggarakan pada tanggal 4 Oktober 2023 yang hasil rapat menginstruksikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka untuk melakukan monitoring, pengawasan dan pemeriksaan perizinan berusaha CV. Bengkunis Jaya selaku pengelola pasar Wuring;
- 17) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka, mengeluarkan surat Nomor: PTSP.503/132/X/2023 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Berusaha yang menerangkan sesuai hasil monitoring

Halaman 27 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



dan evaluasi ditemukan adanya kekuarangan atas kelengkapan syarat-syarat dasar yang dibutuhkan dan melaksanakan kegiatan sesuai izin yang ada serta berkonsultasi dengan dinas terkait;

- 18) Bahwa pada tanggal 16 November 2023, Penjabat Bupati Sikka mengeluarkan surat Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023 Perihal Penghentian Aktivitas Pasar Wuring kepada Pimpinan CV. Bengkunis Jaya untuk menghentikan aktivitas pasar Wuring karena tidak memenuhi syarat dasar perizinan berusaha;
- 19) Bahwa pada tanggal 23 November 2023, Dinas PUPR Kabupaten Sikka mengeluarkan surat Nomor: PU.659/PPKPR.10/XI/2023 perihal jawaban atas surat permohonan CV. Bengkunis Jaya tanggal 22 September 2023 Perihal Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pasar Tradisional, yakni terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pasar Tradisional, Dinas PUPR Kabupaten Sikka menerangkan dalam surat jawaban, yakni:
 - a. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten sikka tahun 2012-2032, bahwa tanah/lokasi yang dimohon di RT.003/RW.007 Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat dengan letak koordinat Lat 8°36'9.95"S long 122°12'0, 44"E, masuk dalam kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b. CV. Bengkunis Jaya telah mengurus Izin Usaha Berbasis Resiko secara mandiri/self declaration dengan menyampaikan Pernyataan Mandiri yang sudah tersedia melalui sistem OSS (Online Single Submission) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Halaman 28 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) sehingga diberikan kemudahan bahwa Lokasi Usaha telah sesuai dengan Tata Ruang, sedangkan kondisi riil/kondisi existing Tata Ruang membutuhkan adanya syarat-syarat dasar yang wajib dipenuhi CV. Bengkunis Jaya;

- 20) Bahwa pada tanggal 27 November 2023, Penjabat Bupati Sikka mengeluarkan surat Nomor: B.Ekon.511/110/XI/2023 Perihal Rapat koordinasi Penutupan Pasar Wuring, dengan pembahasan sehubungan tenggang waktu penghentian aktivitas Pasar Wuring yang diberikan kepada CV. Bengkunis Jaya sesuai surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023 tanggal 16 November 2023;
- 21) Bahwa pada tanggal 28 November 2023, Plt.Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka mengeluarkan surat undangan Nomor: B.Ekon.511/111/XI/2023 yang ditujukan kepada CV. Bengkunis Jaya untuk meminta penjelasan terkait penghentian aktivitas pasar Wuring yang di kelola CV. Bengkunis Jaya;
- 22) Bahwa pada tanggal 29 November 2023, CV. Bengkunis Jaya menghadiri undangan Pemerintah Kabupaten Sikka, dan menyampaikan bahwa usaha mengelola Pasar wuring telah sesuai dengan Izin yang dikeluarkan pemerintah pusat sesuai dengan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB. 0912210038148. Pada tanggal 29 November 2023, pimpinan CV. Bengkunis Jaya mengeluarkan surat Nomor: 001 BGY/20231129 perihal jawaban atas surat Pemerintah Kabupaten Sikka tertanggal 16 November 2023;

Halaman 29 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



- 23) Bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Plt.Sekretaris Daerah mengeluarkan surat Nomor: HK.005/126/XII/2023 perihal tanggapan atas jawaban surat direktris CV. Bengkunis Jaya Nomor: 001 BGY/20231129;
- 24) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka melalui Surat Perintah Tugas Nomor: SatpolPP Damkar.094/156/XII/2023 melakukan penertiban penghentian aktivitas pengelolaan pasar Wuring CV. Bengkunis Jaya;
- 25) Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, CV. Bengkunis Jaya mengajukan Banding Administrasi atas surat jawaban Plt.Sekretaris Daerah Nomor: HK.005/126/XII/2023;
- 26) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Sikka mengeluarkan surat Nomor: HK.005/140/XII/2023 perihal Klarifikasi kepada Penjabat Gubernur NTT atas banding administrasi CV. Bengkunis Jaya dan mengeluarkan surat Nomor: HK.005/141/XII/2023 perihal Klarifikasi kepada Menteri Dalam Negeri atas pengaduan yang dilakukan CV. Bengkunis Jaya atas surat Penjabat Bupati Sikka Nomor B.Ekon.511/104/XI/2023 tanggal 16 November 2023;
- 27) Bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 CV. Bengkunis Jaya melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan terdaftar dalam perkara nomor: 2/G/2024/PTUN.KPG;

B. Alasan Hukum Penjabat Bupati Sikka Mengeluarkan Surat Penghentian Aktivitas Pasar Wuring kepada Pimpinan CV. Bengkunis Jaya;

Halaman 30 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sikka:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

- (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Dibuat sesuai prosedur;
 - c. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;
 - (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.
1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang bunyinya dapat kami kutip:
- Pasal 11 “Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha”.
 - Pasal 12 “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 serta tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Berdasarkan ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Sikka melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan Perizinan

Halaman 31 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berusaha di Kabupaten Sikka dengan mempertimbangkan tingkat kepatutan pelaku usaha, termasuk pelaku usaha CV. Bengkunis Jaya;

Bahwa pemerintah Kabupaten Sikka memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*legaliteidbeginisel*) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS (Online Single Submission) terhadap aktivitas Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Sikka dalam Urusan Pemerintahan yang bersifat Kongruen, yang diberikan dengan cara Pendelegasian wewenang yakni pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha termasuk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No.6 Tahun 2021, bahwa pendelegasian tersebut mengenai:

- 1) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan; dan



- 2) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati/walikota berdasarkan tugas pembantuan
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dalam beberapa ketentuan diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yakni Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:

 - a. *pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota;*
 - b. *Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota; dan*
 - c. *kerja sama Penataan Ruang antarkabupaten/kota”*

Bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten terhadap aktivitas Perizinan Berusaha CV. Bengkunis Jaya merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat untuk dapat memastikan aktivitas dan penyelenggaraan izin yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui sistem OSS (Online Single Submission) terselenggara sesuai izin yang dikeluarkan;
 4. Bahwa pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sikka terhadap aktivitas



Perizinan Berusaha melalui sistem OSS (Online Single Submission) berdasarkan penetapan tingkat resiko dan skala usaha kegiatan memperhatikan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah yang menjelaskan bahwa Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi:

- a) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b) persetujuan lingkungan; dan
- c) persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi;

Bahwa berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, maka pemerintah Kabupaten Sikka memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas CV. Bengkunis Jaya berdasarkan izin yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui sistem OSS

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan, sebagaimana termuat dalam Pasal 79 ayat (1) PP No.29 Tahun 2021, lokasi pendirian pasar rakyat harus mengacu pada:

- 1) rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau
- 2) rencana detail tata ruang kabupaten/kota;

Oleh karena itu, pendirian pasar rakyat yang dikelola oleh badan hukum CV. Bengkunis Jaya harus memiliki dokumen persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam perizinan;

6. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Halaman 34 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Berusaha di Daerah dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b “Pengawasan Izin Berusaha”, maka Pejabat Bupati Sikka dengan Surat Keputusan Pj. Bupati Nomor B.Ekon/511/104/XI/2023 tentang Penghentian Aktivitas Pasar Wuring tertanggal 14 November 2023, dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk pengawasan, pemantauan dan pembinaan berusaha terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha termasuk terhadap penyelenggaraan usaha CV. Bengkunis Jaya yang berdasarkan pengawasan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) CV. Bengkunis Jaya adalah pelaku usaha yang memiliki Perizinan Berusaha Beresiko Rendah pada sektor perdagangan kegiatan Usaha Mikro Kecil (UMK), yang mengurus izin dan menyampaikan data-data pelaku usaha dengan pernyataan secara Mandiri melalui sistem OSS Berbasis Resiko yang peruntukannya sesuai Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) No. 47112, yakni melakukan usaha berjualan/berdagang barang eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarket (tradisional), akan tetapi fakta di lapangan, CV. Bengkunis Jaya melakukan aktivitas Tidak Sesuai jenis lapangan usaha Kode KBLI yang terdapat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, sebaliknya melakukan aktivitas sebagai penyelenggara pasar yang menyediakan bangunan dan lapak jualan serta fasilitas pasar yang disewakan kepada pedagang/penjual.

Halaman 35 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Bahwa terhadap penyelenggaraan pasar dengan menyediakan bangunan, tempat jualan, lapak dan fasilitas pasar yang disewakan adalah lapangan usaha sesuai Kode KBLI No. 41014 yakni menyediakan jenis usaha rancang bangun konstruksi untuk perbelanjaan seperti gedung perdagangan/pasar;

- 2) Bahwa CV. Bengkunis Jaya melaksanakan aktivitas usaha pasar rakyat dengan menyediakan tempat/bangunan dan lapak jualan yang disewakan serta melakukan perluasan penataan pasar, sehingga diperlukan adanya syarat-syarat dasar perizinan yang tidak dimiliki CV, Bengkunis Jaya, yakni KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) sebelumnya Izin Lokasi dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang dahulunya IMB dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLP);

7. Bahwa terhadap adanya temuan dalam pengawasan, Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka yang melakukan pengawasan aktivitas pasar rakyat di Wuring dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka yang melakukan monitoring, pengawasan dan pembinaan terhadap substansi penyelenggaraan perizinan, telah menyampaikan kepada CV. Bengkunis Jaya dengan memberikan teguran lisan, penyampaian laporan inspeksi lapangan, membatasi aktivitas kegiatan melalui pembatasan jam pasar, melakukan pertemuan-pertemuan dengan pelaku usaha dan pedagang pasar Wuring,

Halaman 36 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



menyampaikan pengumuman-pengumuman secara terbuka dan terhadap segala upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sikka, pihak CV. Bengkunis Jaya tetap beralasan mengantongi izin, maka Penjabat Bupati Sikka pada tanggal 16 November 2023, mengeluarkan surat Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023 Perihal Penghentian Aktivitas Pasar Wuring kepada Pimpinan CV. Bengkunis Jaya;

- II. Keputusan dibuat dan dikeluarkan sesuai prosedur;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 413 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dapat kami kutip:

Pasal 413

- (1) *Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor perdagangan, dikenai sanksi administratif berupa:*
 - a. *teguran tertulis;*
 - b. *penarikan barang dari distribusi;*
 - c. *penghentian sementara kegiatan usaha;*
 - d. *penutupan gudang;*
 - e. *denda administratif; dan/atau*
 - f. *pencabutan Perizinan Berusaha;*
- (2) *Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan;*
- (3) *Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:*
 - a. *secara bertahap;*
 - b. *secara tidak bertahap;*



1. Bahwa pengenaan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha CV. Bengkunis Jaya dengan dikeluarkan Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023 Perihal Penghentian Aktivitas Pasar Wuring kepada Pimpinan CV. Bengkunis Jaya telah sesuai ketentuan ketentuan perundang-undangan;
2. Bahwa keputusan Pemerintah Kabupaten Sikka berdasarkan hasil monitoring dan pengawasan secara nyata terhadap aktivitas pasar Wuring sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, dan monitoring, pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas keberadaan CV. Bengkunis Jaya berbadan hukum dan mengantongi izin Berusaha Berbasis Resiko sejak tahun 2021. Berdasarkan hasil monitoring dan pengawasan ditemukan fakta hukum:
 - 1) CV Bengkunis Jaya sebagai pelaku usaha melakukan aktivitas kegiatan tidak memenuhi syarat-syarat dasar perizinan dan tidak mengupload dokumen-dokumen syarat dasar kedalam sistem OSS karena tidak berkonsultasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka yang melaksanakan pendelegasian wewenang Bupati Sikka, pihak CV. Bengkunis Jaya telah mengupload Pernyataan Mandiri kedalam sistem OSS dengan klasifikasi Resiko rendah sehingga dikeluarkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 091221003814 yang secara hukum adalah sah/legal, tetapi dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan pelaku usaha CV. Bengkunis Jaya tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan;

Halaman 38 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



- 2) Bahwa Pemerintah kabupaten Sikka melalui hasil inspeksi menemukan CV. Bengkunis Jaya selain tidak memenuhi syarat dasar perizinan juga tidak membuat laporan WLKP (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan) dan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang dapat dilakukan secara daring melalui OSS Berbasis Resiko;
 3. Bahwa terhadap adanya temuan, Pemerintah Kabupaten Sikka berulang kali menyampaikan teguran, pengumuman peringatan dan mengadakan pertemuan bersama pelaku usaha untuk memfasilitasi pengurusan kelengkapan izin, menghimbau untuk tidak melakukan perluasan area pasar dan pengadaan bangunan tanpa melalui izin mendirikan bangunan (IMB) akan tetapi tidak diindahkan/tidak disikapi dengan melengkapi syarat sebagaimana mestinya;
 4. Bahwa pelaku usaha CV. Bengkunis Jaya tetap melaksanakan kegiatan dan mengabaikan teguran, pengumuman peringatan dan tetap melaksanakan aktivitas usaha sehingga Pemerintah Kabupaten Sikka sesuai ketentuan perundang-undangan dikeluarkan Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023 Perihal Penghentian Aktivitas Pasar Wuring kepada Pimpinan CV. Bengkunis Jaya;
- III. Substansi Putusan yang di Keluarkan;
1. Bahwa dengan wewenang yang diberikan undang-undang serta hasil monitoring, pengawasan dan pembinaan telah dilakukan tahapan-tahapan dalam memberikan sanksi administrative sampai dengan dikeluarkan surat penghentian aktivitas CV. Bengkunis Jaya;

Halaman 39 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



2. Bahwa Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023 Perihal Penghentian Aktivitas Pasar Wuring kepada Pimpinan CV. Bengkunis Jaya, bukanlah membatalkan izin dan/atau menyatakan izin tidak sah, melainkan menegaskan kepada pelaku usaha CV. Bengkunis Jaya bahwa telah melakukan aktivitas kegiatan lapangan usaha Tidak sesuai dengan Kode KBLI dalam izin yang dikeluarkan Pemerintah pusat;
3. Bahwa Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023 Perihal Penghentian Aktivitas Pasar Wuring kepada Pimpinan CV. Bengkunis Jaya adalah bentuk sikap tegas pemerintah Kabupaten Sikka karena pelaku usaha mengabaikan teguran dan peringatan di lokasi usaha, pertemuan pelaku usaha dengan pemerintah Kabupaten Sikka maupun penyampaian pengumuman dari Pemerintah Kabupaten Sikka;
4. Bahwa Substansi Surat Penghentian Aktivitas Pasar Wuring yang dikeluarkan Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023 kepada Pimpinan CV. Bengkunis Jaya adalah "Penghentian" dan bukannya "Penutupan", perbedaan Penghentian dan Penutupan demi hukum dan kepastian hukumnya haruslah dicermati bahwa segala aktivitas kegiatan CV. Bengkunis Jaya di hentikan karena tidak melakukan aktivitas sesuai lapangan usaha yang termuat dalam Kode KBLI. 47112, tetapi melakukan kegiatan lapangan usaha Kode KBLI. 41014, yang mana harus memiliki syarat-syarat dasar Perizinan. Bahwa CV. Bengkunis Jaya kemudian mengabaikan teguran dan peringatan serta mendalilkan memiliki izin. Upaya penghentian

Halaman 40 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



aktivitas dapat serta merta dilakukan penutupan apabila bertentangan dengan undang-undang yakni tidak terpenuhi syarat yang diwajibkan undang-undang, dan oleh karena pelaku usaha tidak mentaati kewajiban sebagai pelaku usaha maka dihentikan segala aktivitas kegiatan;

C. Putusan Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

1. Bahwa surat Penghentian Aktivitas Pasar Wuring yang dikeluarkan Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023 kepada Pimpinan CV. Bengkunis Jaya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat formal/prosedural maupun materii/substansial dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Penjabat Bupati Sikka sebagai pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN telah terlebih dahulu mendapatkan keterangan, laporan dan upaya-upaya yang dilakukan Dinas teknis terhadap keberadaan aktivitas CV. Bengkunis Jaya dan perizinan berusaha di pasar Wuring sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 dan dengan mempertimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kepentingan umum, kecermatan dalam mengambil tindakan mengeluarkan Keputusan Penghentian Aktivitas Pasar Wuring Kepada CV. Bengkunis Jaya, telah memenuhi Asas-Asas Umum pemerintahan Yang Baik

Halaman 41 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil - dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 telah diakui dan dibenarkan serta diterangkan dengan jelas oleh Penggugat, bahwa Penggugat menyelenggarakan aktivitas pasar Wuring dengan menampung para penjual ikan, sayur dan kebutuhan pokok lainnya. Dalil pengakuan Pengugat telah secara nyata membuktikan Penggugat tidak melakukan aktivitas kegiatan sesuai jenis lapangan usaha yang termuat dalam Perizinan Berusaha Berbasis resiko dengan NIB. 091221003814 yang dikeluarkan Pemerintah pusat melalui sistem OSS Berbasis Resiko dengan Kode KBLI No. 47112, yakni melakukan kegiatan lapangan usaha berjualan/berdagang barang eceran yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarket (tradisional), sebaliknya melakukan aktivitas lapangan usaha sebagai penyelenggara pasar yang menampung para penjual;
Bahwa pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan Pengugat angka 1, adalah fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi;
5. Bahwa Tergugat Mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat angka 2;
6. Bahwa Tergugat Menolak dalil gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Tidak bisa mengeluarkan keputusan penghentian atau penutupan aktivitas Penggugat yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis resiko, Tindakan Tergugat tidak sesuai dengan peraturan

Halaman 42 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan alasan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai kewenangan yang didelegasikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, Keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sikka telah sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan peraturan perundang-undang lainnya, yang memberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan serta mengambil tindakan hukum berupa sanksi administratif yang dapat diberikan. Adapun Tergugat mengeluarkan keputusan dikarenakan aktivitas kegiatan usaha yang dilakukan Penggugat Tidak sesuai jenis lapangan usaha yang tercantum dalam Kode KBLI. 47112 yakni melakukan kegiatan lapangan usaha berjualan/berdagang, tetapi beraktivitas melakukan kegiatan lapangan usaha sebagai penyelenggara pasar dengan menampung para penjual dan menyediakan fasilitas pasar berupa bangunan/tempat usaha, lapak dan fasilitas penerangan untuk disewakan;
- b. Bahwa secara formal/prosedural maupun materii/substansial Keputusan yang dikeluarkan Penjabat Bupati Sikka telah dilakukan sesuai prosedur, yakni telah melalui hasil monitoring lapangan diberikan teguran, peringatan melalui pengumuman, mengeluarkan undangan

Halaman 43 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



pertemuan dengan Pengugat, pengkajian penutupan, pembatasan jam aktivitas pasar dan inspeksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Bahwa secara substansial bukanlah membatalkan izin dan/atau menyatakan izin tidak sah, melainkan Penggugat telah nyata-nyata Tidak mematuhi syarat-syarat dasar yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas kegiatan lapangan usaha sebagai penyelenggara pasar;

- c. Bahwa pendasaran hukum dalam dalil gugatan angka 3, dengan menyebut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di cabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- d. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Penjabat Bupati Sikka melakukan penghentian aktivitas pasar Wuring adalah pelanggaran terhadap asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni asas pengharapan yang sah dan wajar, patutlah di Tolak, Karena Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Keputusan Penjabat Bupati Sikka menimbulkan harapan-harapan bagi kepentingan

Halaman 44 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



masyarakat banyak/Publik dan bukan semata-mata bagi kepentingan orang perorang/ atau badan hukum. Bahwa terhadap pengharapan bagi kepentingan masyarakat banyak sebagaimana diuraikan dalam kronologis faktual telah terjadi perpindahan pedagang yang semula berjualan di pasar alok dan pasar maumere mengakibatkan perluasan area pasar Wuring mengganggu ekosistem pesisir pantai, merusak pertumbuhan hutan mangrove/hutan bakau, timbulnya berbagai sampah yang terbangun tidak teratur dan terhambatnya mobilisasi kendaraan karena sempitnya lalu lintas jalan yang padat dengan pemukiman penduduk, tidak ada laporan sertifikasi jaminan produk halal dan tidak ada laporan WLKP (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan) dan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam huruf a, b, c dan huruf d, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam angka 3 dan angka 4, patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa asas Kepastian hukum dalam Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan mana Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferiori*) dalam arti Peraturan yang lebih tinggi dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah,

Halaman 45 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



substansinya pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2022 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan yang salah satunya adalah pengembangan dan penataan pengelolaan Pasar Rakyat dalam penetapan zonasi lokasi pendirian harus memperhatikan Tata Ruang wilayah;

- b. Bahwa pengaturan aspek hukum formil dan materil yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka telah dilakukan melalui perencanaan yang dituangkan dalam naskah akademik, dimuat dalam prolegda, penyusunan disertai dengan penjelasan atau keterangan naskah akademik, pembahasan rancangan peraturan daerah bersama DPRD Kabupaten Sikka, harmonisasi bersama Kanwil Hukum dan HAM Propinsi, Asistensi bersama Biro hukum Setda Propinsi selanjutnya dilakukan penetapan, sehingga terhadap pengujian materi muatan Peraturan Daerah Nomor: 5 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pasar telah dilakukan sesuai tahapan sehingga dalil gugatan Penggugat menguji muatan materi dianggap dikesampingkan;
- c. Bahwa hak uji materiil peraturan perundang-undangan (judicial review) untuk menguji sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah atau dibawah undang-undang termasuk Peraturan Daerah adalah kewenangan Mahkamah Agung;
Vide: PERMA No. 1 tahun 2004 pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah hak mahkamah agung untuk menilai materi muatan

Halaman 46 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



peraturan perundang-undangan dibawah
Undang-Undang terhadap peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai
dalam huruf a, b dan huruf c, maka dalil-dalil gugatan
Penggugat dalam angka 3 dan angka 4, patutlah ditolak
atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa Tergugat Menolak dalil gugatan Penggugat
angka 6, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,
dalam beberapa ketentuan diubah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yakni
Ketentuan Pasal 11, memberikan kewenangan
kepada Tergugat untuk melakukan monitoring
pengawasan dan pembinaan terhadap aktivitas
kegiatan pelaku usaha termasuk aktivitas kegiatan
usaha Penggugat adalah sejauhmana Penggugat
melaksanakan kegiatan usaha sesuai Perizinan
yang diberikan pemerintah pusat;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditemukan
fakta hukum Penggugat melakukan aktivitas
sebagai penyelenggara pasar yang menyediakan
bangunan dan lapak jualan serta fasilitas pasar
yang disewakan kepada pedagang/penjual,
sehingga jenis lapangan usaha Penggugat tidak
sesuai Kode KBLI No. 47112 yang terdapat dalam
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko milik
Penggugat;



- c. Bahwa Penggugat dalam kenyataannya melakukan aktivitas penyelenggara pasar yakni menyediakan sewa bangunan, tempat jualan, lapak dan fasilitas pasar dengan menampung penjual/pedagang adalah lapangan usaha sesuai Kode KBLI No. 41014 yakni menyediakan jenis usaha rancang bangun konstruksi untuk perbelanjaan seperti gedung perdagangan/pasar yang membutuhkan syarat-syarat dasar yang mengacu pada Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka;
- d. Bahwa Penggugat secara mandiri mengurus perizinan melalui system OSS dengan memasukan data-data dokumen yang diwajibkan dan terhadap data-data dokumen yang disampaikan Penggugat secara Mandiri melalui system OSS, menjadi tanggung jawab Penggugat dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku jika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, sehingga Tergugat berkewajiban hukum melakukan pembinaan dengan menjelaskan perizinan melalui system OSS, termasuk pemenuhan syarat dasar mengacu pada Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka, tetapi Penggugat mengabaikan/tidak patuh pada aturan sehingga Tergugat menghentikan aktivitas kegiatan usaha Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam huruf a, b,c dan huruf d, maka dalil gugatan Penggugat dalam angka 6, patutlah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



9. Bahwa Tergugat Menolak dalil gugatan Penggugat angka 7 dan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempertanyakan apakah Tergugat telah melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja dan mempertanyakan legalitas Tergugat melakukan tindakan hukum penghentian aktivitas Penggugat di pasar Wuring dan membiarkan pasar PNPM tetap dibiarkan melakukan aktivitas jual beli, Adapun alasan bantahan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah mendelegasikan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yakni kepada kepala daerah/Tergugat untuk mendelegasikan tugas kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha termasuk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka telah menyelenggarakan perizinan berusaha yang terintegrasi melalui OSS, dan berkewajiban melakukan monitoring pengawasan termasuk mengawasi aktivitas usaha Pengugat;
 - c. Bahwa pengurusan Perizinan Berusaha diperuntukan untuk perorangan atau berbentuk

Halaman 49 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



badan usaha (badan usaha mikro, kecil, menengah dan besar). Keberadaan pasar PNPM tidak berkaitan dengan usaha perorangan ataupun badan usaha, sedangkan tata ruang berkaitan dengan membangun, mengembangkan area usaha. Hal ini patut di ketahui Penggugat, bahwa Pasar PNPM secara de facto tidak bertentangan dengan Tata Ruang Wilayah karena cakupan aktivitasnya hanya pada area bangunan PNPM

10. Bahwa Tergugat Menolak dalil gugatan Penggugat angka 9, dengan alasan bantahan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat Tidak pernah membatalkan Perizinan yang dikeluarkan pemerintah pusat, dan Tidak pernah membatalkan izin Bupati sebelumnya. Tergugat menghentikan aktivitas kegiatan Penggugat berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan izin di wilayah Kabupaten Sikka.
 - Bahwa substansi tindakan Penggugat dan Bupati sebelumnya adalah rangkaian upaya pembinaan yang dilakukan terhadap Penggugat yang dengan sengaja Tidak mematuhi penyampaian teguran pemerintah Kabupaten Sikka untuk melengkapi syarat-syarat dasar Perizinan, dan pembatasan jam yang dilakukan Bupati sebelumnya adalah upaya meminimalisir mobilisasi penjual/pedagang pasar Alok dan pasar Maumere yang dilakukan Penggugat dengan menampung penjual/pedagang yang menyewa bangunan, tempat, lapak milik Penggugat;



11. Bahwa Tergugat Menolak dalil gugatan Penggugat angka 10 dan angka 11, karena Tergugat Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

C. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SENGKETA;

Bahwa Tergugat Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan sengketa dan Mohon Majelis Hakim yang terhormat, untuk Menolak permohonan Penundaan pelaksanaan sengketa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 67 ayat (1) UU No.5/1986, "gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Putusan Badan atau Pejabat TUN serta tindakan badan atau Pejabat TUN yang di gugat Juncto Pasal 65 (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya*";
2. Bahwa permohonan Penggugat untuk Penundaan pelaksanaan sengketa tidak ada unsur kemendesakan bagi kepentingan umum, melainkan kepentingan Penggugat semata dengan mendapatkan biaya sewa dari penjual/pedagang;
3. Bahwa Tergugat menolak Penundaan pelaksanaan sengketa karena dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak, yakni terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap keberadaan aktivitas pasar Alok dan pasar Maumere serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat disekitar Wuring yakni terhambatnya lalu lintas jalan dikarenakan badan jalan yang sempit dan mudah rusak serta kemacetan yang ditimbulkan dari meluasnya aktivitas pasar;
4. Bahwa keberadaan kampung Wuring juga memiliki pelabuhan bongkar muat barang yang berdekatan dengan

Halaman 51 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



lokasi pasar Wuring, sehingga berpotensi terjadi kepadatan mobilisasi transportasi yang dapat mengganggu aktivitas jalan bagi masyarakat;

Berdasarkan semua alasan-alasan yang telah kami kemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

– **DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan Gugatan Perkara Nomor: 2/G/2024/PTUN.KPG adalah *Obscuur libel*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

– **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Sah Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023 Perihal Penghentian Aktivitas Pasar Wuring kepada Pimpinan CV. Bengkunis Jaya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

– **DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN**

Menolak Permohonan Penggugat untuk Penundaan Pelaksanaan Sengketa;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 21 Maret 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 28 Maret 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.40, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bengkunis Jaya Nomor 4 tanggal 7 Desember 2021 Nomor 4 yang dibuat dihadapan Midas Sandry Lomi, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sikka (fotokopi sesuai dengan asli salinan) beserta lampiran berupa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0079325-AH.01.14 Tahun 2021 tanggal 9 Desember 2021 Perihal : Surat Keterangan Terdaftar CV Bengkunis Jaya disingkat BGY, yang ditujukan kepada Notaris Midas Sandry Lomi, S.H., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan *printout*);
2. Bukti P.2 : Akta Perubahan Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bengkunis Jaya Nomor 10 tanggal 11 Januari 2022 dihadapan Midas Sandry Lomi, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sikka (fotokopi sesuai dengan asli salinan) beserta lampiran berupa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001177-AH.01.16 Tahun 2022 tanggal 11 Januari 2022 Perihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Bengkunis Jaya disingkat BGY, yang ditujukan kepada Notaris Midas Sandry Lomi, S.H., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan *printout*);

Halaman 53 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3 : Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Bengkunis Jaya Nomor 1 tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Rafael Mario Gabriello Lawotan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sikka (fotokopi sesuai dengan asli salinan) beserta lampiran berupa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0050907-AH.01.16 Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023 Pperihal : Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Bengkunis Jaya disingkat BGY, yang ditujukan kepada Notaris Rafael Mario Gabriello Lawotan, S.H., M.Kn. (Fotokopi sesuai dengan *printout*);
4. Bukti P.4 : Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0912210038148 atas Nama Pelaku Usaha CV Bengkunis Jaya, terbit tanggal 9 Desember 2021, beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan *printout*);
5. Bukti P.5 : Surat Pj. Bupati Sikka Nomor : B.Ekon.511/104/XI/2023 tanggal 16 November 2023 Perihal : Penghentian Aktivitas Paar Wuring, yang ditujukan kepada Pimpinan CV Bengkunis Jaya (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P.6 : Surat Direktur CV Bengkunis Jaya Nomor : 001BGY/20231129 tanggal 29 November 2023 Perihal : Jawaban atas Surat dari Pemerintah Kabupaten Sikka, tentang

Halaman 54 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan Keberadaan dan atau aktivitas Pasar Wuring, ditujukan kepada Pj. Bupati Kabupaten Sikka (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti P.7 : Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Nomor : HK.005/126/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 Perihal : Tanggapan Atas Jawaban yang ditujukan kepada Direktris CV. Bengkunis Jaya (Fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P.8 : Surat Waode Karmila Wati, drh., M.Vet Nomor : 002BGY/20231211 tanggal 12 Desember 2023 Perihal : Banding Administrasi atas surat Jawaban Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Nomor : HK.005/126/XII/2023 tertanggal 6 Desember 2023 Perihal Tanggapan Atas Jawaban, yang ditujukan kepada Yth. Direktris CV. Bengkunis Jaya, yang ditujukan Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti P.9 : Surat Para Pedagang Pasar yang berjualan di Pasar Wuring di tempat usaha CV. Bengkunis Jaya tanggal 25 Februari 2024 Hal: Permohonan Perlindungan, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P.10 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 55 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P.11 : Foto Spanduk Bupati Sikka “Berdasarkan Surat Bupati No. BEKon.500/138/XII/2021 Maka Jam Operasional Di Pasar Senja Wuring Di Mulai Pukul 19.00 s/d Selesai Terhitung Mulai Tanggal 07 Januari 2022” (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P.12 : Surat Pengumuman dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka tanggal 1 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P.13 : Foto Personil Satpol PP Kabupaten Sikka sedang menutup akses pintu masuk area CV Bengkunis Jaya yang dijalankan sejak terbitnya objek sengketa sampai dengan saat ini (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P.14 : Surat Keterangan Nomor: B.1080/KC-XI/ADK/04/2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P.15 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1107/Kelurahan Wolomarang terbit tanggal 18 Agustus 2001 Surat Ukur Nomor 32/Wolomarang/2001, tanggal 18-08-2001 Luas 515 M2 semula tercatat atas nama Rustam Abidin dan terakhir tercatat atas nama Doktorandus Kaomu Ode Aesa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P.16 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1135/Kelurahan Wolomarang terbit tanggal 30-04-2002, Surat Ukur Nomor 14/Wolomarang/2002 tanggal 30-04-2002 Luas 2088 M2 semula tercatat atas nama Arwina dan terakhir tercatat atas

Halaman 56 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama Doktorandus Kaoumu Ode Aesa
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P.17 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1355/Kelurahan
Wolomarang terbit tanggal 02-10-2004 Surat
ukur Nomor 30/Wolomarang/2004 Luas 2450
M2 semula tercatat atas nama Rustam Abidin
dan terakhir tercatat atas nama Doktorandus
Kaoumu Ode Aesa (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
18. Bukti P.18 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:
KW.590/49/SKKT/XI/2023 tanggal 21
November 2023 (Fotokopi sesuai dengan
asli);
19. Bukti P.19 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:
KW.590/50/SKKT/XI/2023 tanggal 21
November 2023 (Fotokopi sesuai dengan
asli);
20. Bukti P.20 : Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:
KW.590/51/SKKT/XI/2023 tanggal 21
November 2023 (Fotokopi sesuai dengan
asli);
21. Bukti P.21 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor :
PU.659/PKKPR.16/XI/2023 tanggal 23
November 2023 Perihal : Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang ditujukan
kepada Kaomu Ode Aesa (Fotokopi sesuai
dengan asli);
22. Bukti P.22 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Daerah
dengan jenis pajak : Pajak Parkir dengan
Wajib Pajak atas nama Drs. Kaomu Ode
Aesa / CV. Bengkunis Jaya, tanggal

Halaman 57 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 13 Maret 2024 beserta lampiran
(Fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti P.23 : Karcis Retribusi Pelayanan Persampahan
Kategori Fasilitas Milik Swasta bulan Januari,
Februari, Maret, April 2024, masing-masing
bulan sejumlah Rp.115.000,- (Fotokopi sesuai
dengan asli);

24. Bukti P.24 : Surat Tanda Terima Setoran Pajak Daerah
dengan Jenis Pajak : Pajak Air Bawah Tanah
dengan Wajib Pajak atas nama Drs. Kaomu
Ode Aesa / CV. Bengkunis Jaya, tanggal
pembayaran 23 Februari 2024 (Fotokopi
sesuai dengan asli);

25. Bukti P.25 : Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2
Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia beserta
lampirannya pada Huruf G Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan
Mobil dan Sepeda Motor pada Angka 47112,
47214, 47215, 47711, 47713, 47714, 47724,
47742, 52215, dan 56102 (Fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

26. Bukti P.26 : Screenshoot OSS-Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada
Menu Persyaratan Dasar Sub Menu
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(Fotokopi sesuai dengan *printout*);

27. Bukti P.27 : Surat Direktur CV. Bengkunis Jaya Nomor :
001BGY/20241901 tanggal 19 Januari 2023,
Perihal: Permohonan Survei Lokasi CV
Bengkunis Jaya di Pasar Rakyat Tradisional
Wuring dan Uji Kelayakan Penanganan

Halaman 58 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limnba Pasar, ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka (Fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti P.28 : Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang tanggal 14 Mei 2024 atas nama Waode Karmila Wati, drh., M. Vet Direktur CV. Bengkunis Jaya (Fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti P.29 : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 14 Mei 2024 atas nama Waode Karmila Wati (Fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti P.30 : Laporan Pajak Parkir CV. Bengkunis Jaya Tahun 2022, 2022, 2023, 2024 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur CV. Bengkunis Jaya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

31. Bukti P.31 : Surat Perjanjian Sewa Lahan Dan Bangunan Nomor: PS.CV.BGY/01/XII/2021 tanggal 11 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Kaomu Ode Aesa selaku Pihak Pertama dengan Wa Ode Ilawa selaku Pihak Kedua (Fotokopi sesuai dengan asli);

32. Bukti P.32 : Surat Perjanjian Sewa Lahan Dan Bangunan Nomor: PS.CV.BGY/01/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Kaomu Ode Aesa selaku Pihak Pertama dengan Wa Ode Ilawa selaku Pihak Kedua (Fotokopi sesuai dengan asli);

33. Bukti P.33 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : DPMPSTP.570/BAP...../VIII/2023, tanggal 3 Agustus 2022, telah melakukan pengawasan

Halaman 59 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

34. Bukti P.34 : Laporan Perjalanan Dinas tanggal 28 Mei 2024 Perihal : Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal di Kabupaten Sikka (CV Bengkunis Jaya) beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P.35 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3744 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti P.36 : Print Out Subsistem Pengawasan OSS Tahun 2024, yang diterbitkan Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi / BKPM (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti P.37 : Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P.38 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P.39 : Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 194 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Halaman 60 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

40. Bukti P.40 : Pasal 1 angka 6 dan angka 12, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.50, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Surat Tugas dari Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka Nomor : PKUKM.510/10.a/I/2020, tanggal 14 Januari 2020, untuk melakukan pemantauan aktivitas di Pasar Illegal Wuring (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T.2 : Telaahan Terhadap Pasar Illegal Wuring Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Nomor: PKUKM.510/26/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 Perihal : Penutupan Pasar Illegal Wuring, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Sikka ditujukan kepada Bupati Sikka (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.3 : Surat Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka Nomor: PKUKM.510/30/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Perihal : Rapat Persiapan Penutupan

Halaman 61 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Senja Wuring beserta lampiran
(Fotokopi sesuai dengan asli);

4. Bukti T.4 : Notulen Rapat Dalam Rangka Persiapan
Penutupan Pasar Senja Wuring Kelurahan
Wolomarang Kecamatan Alok Barat, tanggal
28 Januari 2020 (Fotokopi sesuai dengan
asli);

5. Bukti T.5 : Surat Pengantar Nomor:
PKUKM.510/36/I/2020, tanggal 30 Januari
2020, yang ditujukan kepada Bupati Sikka
(Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti T.6 : Surat Pengantar Nomor:
PKUKM.510/44.a/I/2020 tanggal 4 Februari
2020, yang ditujukan kepada Camat Alok
Barat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

7. Bukti T.7 : Surat Pengantar Nomor :
PKUKM.510/44.a/I/2020, tanggal 4 Februari
2020, yang ditujukan kepada Lurah
Wolomarang (Fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T.8 : Surat Lurah Wolomarang Nomor:
KW.511/27/II/2020 tanggal 13 Februari 2020
Perihal: Pertemuan, yang ditujukan kepada 1.
Para Pengelola Pasar Wuring, 2. Para
Pedagang Pasar Wuring (Fotokopi sesuai
dengan asli);

9. Bukti T.9 : Pengumuman Nomor: PKUKM.510/65/II/2020
tanggal 19 Februari 2020 (Fotokopi sesuai
dengan asli);

10. Bukti T.10 : Pendapat Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka
terhadap pembahasan pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten Sikka Tahun

Halaman 62 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2019, tanggal 7 Agustus 2020
(Fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T.11 : Pengumuman Nomor : PKUKM.510/03/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, yang ditujukan kepada 1. Para Pedagang / Pengguna Pasar Alok, 2. Para Pedagang / Pengguna Pasar Maumere, 3. Para Pedagang / Pengguna Pasar Senja Wuring, 4. Masyarakat Kota Maumere dan sekitarnya (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.12 : Pemberitahuan Kunjungan Nomor : DPMPTSP.571/ /VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023, yang ditujukan kepada Direktur/I CV. Bengkunis Jaya (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T.13 : Surat Perintah Tugas Nomor : PTSP.090/72/VIII/2023, tanggal 03 Agustus 2023, atas nama Petrus Poling Wairmahing (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.14 : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: PTSP.090/SPPD/179/2023 tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Petrus Poling Wairmahing (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.15 : Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 7 Agustus 2023, dibuat oleh Petrus Poling Wairmahing, ST., M.Sc, yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sikka di Maumere (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T.16 : Surat Perintah Tugas Nomor: PTSP.090/72/VIII/2023 tanggal 03 Agustus 2023 atas nama Theresia Mbindi, SE dan V.

Halaman 63 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadetha Sambuth, A.Md (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T.17 : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: PTSP.090/SPPD/180/2023 tanggal Agustus 2023 atas nama Theresia Mbindi, SE (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T.18 : Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: PTSP.090/SPPD/181/2023 Bulan Agustus 2023 atas nama Viktoria B. Sambuth, A.Md. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.19 : Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 7 Agustus 2023, yang dibuat oleh Theresia Mbindi, SE (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T.20 : Laporan Hasil Perjalanan Dinas tanggal 7 Agustus 2023, yang dibuat oleh V. Bernadetha Sambuth, A.Md (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T.21 : Foto Kegiatan Perjalanan Dinas (Fotokopi sesuai dengan foto);
22. Bukti T.22 : Daftar Pertanyaan Kegiatan Inspeksi Lapangan oleh Koordinator, yang dibuat oleh Analisis Ahli Madya Bidang Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman dan Informasi Penanaman Modal (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T.23 : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : DPMPTSP.570/BAP/.../VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T.24 : Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Nomor: B.Ekon.500/85/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 Perihal: Undangan Rapat

Halaman 64 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Koordinasi beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti T.25 : Notulen Rapat Penertiban, Penataan Dan Optimalisasi Pemanfaatan Pasar tanggal 04 Oktober 2023 beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T.26 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka Nomor: PTSP.503/132/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 Perihal: Pelaksanaan Kegiatan Berusaha, yang ditujukan kepada Pimpinan CV. Bengkunis Jaya (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T.27 : Surat Pj. Bupati Sikka Nomor : B.EKon.511/104/XI/2023 tanggal 16 November 2023 Perihal : Penghentian Aktivitas Paar Wuring, yang ditujukan kepada Pimpinan CV Bengkunis Jaya (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T.28 : Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Nomor: B.EKon.511/110/XI/2023 tanggal 27 November 2023 Perihal: Undangan Rapat Koordinasi, yang ditujukan kepada Undangan terlampir beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T.29 : Surat Plt. Sekda Kabupaten Sikka Nomor: B.EKon.511/111/XI/2023 tanggal 28 November 2023 Perihal: Tindak Lanjut Penghentian Aktivitas Pasar Wuring, ditujukan kepada Pimpinan CV. Bengkunis Jaya (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 65 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T.30 : Surat Direktur CV. Bengkunis Jaya Nomor : 001BGY/20231129 tanggal 29 November 2023 Perihal: Jawaban atas surat dari Pemerintah Kabupaten Sikka tentang permasalahan keberadaan dan atau aktivitas pasar Wuring (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti T.31 : Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Nomor: HK.005/126/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023 Perihal: Tanggapan Atas Jawaban (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti T.32 : Surat Pj. Bupati Sikka Nomor: HK.005/140/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 Hal: Klarifikasi Surat Pimpinan CV. Bengkunis Jaya Banding Administrasi, yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T.33 : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 0912210038148, Nama Pelaku Usaha CV. Bengkunis Jaya, terbit tanggal 9 Desember 2021 beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan *printout*);
34. Bukti T.34 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khusus lampirannya mengenai Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren pada Huruf DD. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti T.35 : Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku

Halaman 66 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Usaha Indonesia beserta lampirannya mengenai kategori G angka 47112 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

36. Bukti T.36 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah khusus Bab III Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah, Pasal 6 ayat (4) (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti T.37 : Pasal 79 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti T.38 : Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti T.39 : Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012 – 2032 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti T.40 : Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Maumere Tahun 2023-2043 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti T.41 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Nomor : PU.659/PKKPR.16/XI/2023 tanggal 23 November 2023 Perihal: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ditujukan kepada Kaomu Ode Aesa (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 67 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T.42 : Surat Himbauan/penyampaian terbuka kepada masyarakat pedagang pasar wuring oleh CV. Bengkunis Jaya. Wolomarang tanggal 5 Desember 2023 beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. Bukti T.43 : Pendapat/Pernyataan Tertulis dari Endang Setia Budi, S. Sos Perihal: Pendapat Ahli Perizinan Berusaha Berbasis Resiko beserta lampiran (Fotokopi sesuai dengan asli);
44. Bukti T.44 : Keputusan Bupati Sikka Nomor 362/HK/2022 Tanggal 2 Juni 2022 Tentang Forum Penataan Ruang Kabupaten Sikka (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti T.45 : Kajian Teknis Pasar Wuring oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten Sikka (Fotokopi sesuai dengan asli);
46. Bukti T.46 : Buku Saku Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Desember 2022(Fotokopi sesuai dengan asli);
47. Bukti T.47 : Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sikka Dengan Institut Teknologi Nasional Malang Tentang Peningkatan Pembangunan Daerah Dan Pengembangan Teknologi Nomor: 16/MOU/HK/2019 dan Nomor: ITN.07.0768/IX.REK/2019 tanggal 23 Juli 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti T.48 : Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Dengan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Nasional Malang Tentang Urusan Pekerjaan

Halaman 68 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Umum Dan Penataan Ruang Daerah
Kabupaten Sikka Nomor:
PU.650.993/33/II/PKS/TR-2021 dan Nomor :
ITN.02.022/VI.LPPM/2021 tanggal 20
Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

49. Bukti T.49 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:
PU.650.993/6/II/SPMK/TR-2021 tanggal 26
Februari 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);

50. Bukti T.50 : Pertimbangan Teknis Dalam Penataan
Kawasan Permukiman Kampung Wuring,
Kelurahan Wolomarang Pemerintah Kabupaten
Sikka Tahun 2021 (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

Penggugat mengajukan bukti elektronik yang telah ditunjukkan secara
sah dalam persidangan diberi tanda P.E-1 sampai dengan P.E-5, sebagai
berikut:

1. Bukti P.E-1 : Video Pengumuman oleh Satuan Polisi
Pamong Praja di Area Pasar CV Bengkunis
Jaya sebagai Tindak Lanjut dari Surat Penjabat
Bupati Nomor B.Ekon.511/104/XI/2023 Perihal
Penghentian Aktifitas Pasar Wuring CV
Bengkunis Jaya (telah ditunjukkan secara sah
dalam persidangan);

2. Bukti P.E-2 : Video Pengumuman oleh Satuan Polisi
Pamong Praja di Area Pasar Kota dan
Pertokoan Maumere sebagai Tindak Lanjut dari
Surat Penjabat Bupati Nomor
B.Ekon.511/104/XI/2023 Perihal Penghentian
Aktifitas Pasar Wuring CV Bengkunis Jaya
(telah ditunjukkan secara sah dalam
persidangan);

Halaman 69 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.E-3 : Video Proses Karantina (Blokade) Area Pasar CV Bengkunis Jaya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
4. Bukti P.E-4 : Video Penjelasan Area Kompleks Pasar Wuring Secara Keseluruhan yang melibatkan Lahan Pengelolaan CV Bengkunis Jaya, PNPM dan Lahan 7 (tujuh) orang warga sekitar (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
5. Bukti P.E-5 : Video Proses Pengecekan Lokasi Usaha/Pemanfaatan Ruang CV Bengkunis Jaya melalui Tab Informasi Website OSS.go.id (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

Tergugat tidak mengajukan bukti elektronik meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan atau pendapat di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat:

1. **Amirullah:**
 - Bahwa benar objek sengketa diterbitkan hanya ditujukan kepada CV. Bengkunis Jaya;
 - Bahwa kegiatan CV. Bengkunis Jaya adalah menjual kue dan es serta menyewakan lahan untuk usaha jual beli sayur mayur, sembako, barang kelontong, dan ikan yang dimulai tahun 2019 namun penutupan kegiatan oleh Satpol PP dilakukan pada tahun 2023;
 - Bahwa CV. Bengkunis Jaya menyewakan lokasi Pasar Wuring secara harian ke orang lain/pedagang;
 - Bahwa aktifitas Pasar Wuring menjadi sepi paska penerbitan objek sengketa yang semula jumlahnya sekitar enam puluh

Halaman 70 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



sampai tujuh puluh orang yang berjualan menjadi hanya sekitar tiga puluhan orang;

- Bahwa tempat berjualan pedagang di Pasar Wuring hanya berupa tenda-tenda dan tidak ada gedung permanen;
- Bahwa para penjual ikan di Pasar Wuring menaruh sampah ikan tongkol cakalang dan belang kuning di box untuk dijual kepada para pembeli untuk pakan ternak, sedangkan untuk ikan selar, ikan lajang langsung dijual semuanya, sedangkan kalau masih ada sampah dibawa pulang oleh pedagang maupun diangkut oleh petugas pemerintah untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah;
- Bahwa para pedagang ikan di Pasar PNPM membuang kotoran langsung ke laut;
- Bahwa bangunan Pasar PNPM jaraknya sekitar delapan puluh sampai sembilan puluh meter dari Pasar Wuring yang dibatasi oleh jalan;
- Bahwa bangunan Pasar PNPM yang lebih dengan ke laut sedangkan lokasi pasar yang disewakan oleh CV Bengkunis Jaya tidak dekat dengan laut;
- Bahwa penanaman pohon bakau atau mangrove dilakukan oleh warga di sekitar Pasar Wuring maupun Pasar PNPM;
- Bahwa tempat parkir yang disediakan oleh CV. Bengkunis Jaya luasnya 30 sampai dengan 40 meter sedangkan Pasar PNPM tidak menyediakan tempat parkir sehingga mengganggu lalu lintas;
- Bahwa Satpol PP sejumlah 10 (sepuluh) orang berjaga di pintu masuk ke Pasar Wuring untuk melarang orang masuk karena pasar telah ditutup oleh Penjabat Bupati Sikka sejak adanya objek sengketa;
- Bahwa akses ke arah Pasar PNPM terletak di sebelah utara Pasar Wuring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satpol PP menjaga di pintu masuk ke Pasar Wuring dari bulan November 2023 sampai dengan pertengahan Maret 2024;
- Bahwa aktifitas di Pasar Wuring dimulai dari jam empat sore sampai dengan jam sembilan malam sehingga tidak berbenturan dengan aktifitas kendaraan yang masuk dan keluar pelabuhan rakyat yang melalui depan Pasar Wuring;
- Bahwa benar ada taburan putih di depan pintu masuk Pasar Wuring;
- Bahwa Satpol PP berjaga sampai ke dalam Pasar Wuring sebelum adanya taburan putih di depan pintu masuk Pasar Wuring;
- Bahwa benar ada karcis bercap Dinas Pendapatan Daerah yang diberikan oleh petugas parkir yang berjaga di Pasar Wuring berjumlah dua orang;
- Bahwa pedagang yang berada di Pasar Wuring baraneka ragam jual beli yang dilakukan meliputi jualan sayur mayur, ikan, kelontong, pakaian RB, alat elektronik seperti salon, mic, kipas angin dan senter, serta mainan anak-anak;
- Bahwa pedagang pakaian RB berada di bangunan tembok milik CV Bengkunis Jaya dengan atap dan tiang dari kayu, pedagang barang elektronik berupa lapak yang dibuat sendiri, pedagang sayur mayur hanya beralaskan terpal atau karung, sedangkan pedagang mainan membuat bangunan sendiri yang beratap seng;
- Bahwa ama sabu yang berjualan di Pasar Wuring menjual topi, tas-tas, barang kelontong, barang pecah belah seperti piring, gelas, mainan anak-anak, bola, pakaian, sepatu, dan sandal;
- Bahwa setiap hari ada satu orang petugas yang mengambil iuran dari para pedagang yang berjualan di Pasar Wuring;
- Bahwa CV Bengkunis Jaya menyiapkan lampu penerangan untuk para pedagang yang berjualan di Pasar Wuring;

Halaman 72 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasar PNPM yang dikelola oleh pemerintah maupun Pasar yang didirikan oleh CV Bengkunis Jaya merupakan satu kesatuan yang biasanya disebut Pasar Wuring;
- Bahwa pasar PNPM terletak di bagian belakang, akses masuk ke pasar PNPM bisa masuk melalui lahan CV Bengkunis Jaya juga bisa masuk lewat kampung sebelah yang namanya Kampung Bebung
- Bahwa benar Bupati Sikka bernama Robi Idong pernah menerbitkan surat keputusan yang mengatakan membolehkan CV Bengkunis Jaya berjualan dari jam 7 malam sampai 9 atau jam 10 malam mengingat supaya pembeli bisa berbelanja di pasar punya pemerintah yaitu pasar Alok;
- Bahwa Pasar Wuring berdekatan dengan rumah warga yang berdekatan dengan bahu jalan atau tidak berdekatan dengan bahu jalan;
- Bahwa kondisi jalan utama di Pasar Wuring mengalami kondisi berlubang dan rusak sehingga pernah terjadi kecelakaan;

2. **Muhamad Tarfin:**

- Bahwa benar Pasar CV Bengkunis Jaya dihentikan oleh kegiatannya oleh Penjabat Bupati Sikka melalui surat;
- Bahwa Satpol PP datang ke Pasr CV Bengkunis untuk menghimbau dan menghentikan aktifitas penjualan di Pasar Wuring;
- Bahwa para pedagang di Pasar Wuring saling dorong dengan satpol PP bahkan ada yang membawa jualannya untuk ditawarkan ke Satpol PP ketika Satpol PP menghentikan kegiatan di Pasar Wuring;
- Bahwa CV Bengkunis Jaya semula melakukan usaha parkir sejak tahun 2019 dengan jumlah pekerja awalnya yaitu 2 orang yaitu Saksi dan Om Saksi hingga semoat menajdi 6 (enam) orang pegawai kemudian ada pedagang yang meminta izin untuk berjualan kepada Pimpinan CV Bengkunis Jaya sehingga lahan

Halaman 73 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV Bengkunis Jaya disewakan harian per bola lampu dengan biaya lima ribu rupiah;

- Bahwa pedagan yang berjualan sayur, sayurnya di taruh di lantai yang beralaskan terpal, kalau yang berjualan pakaian di lapak yang ada tiang-tiang yang terbuat dari kayu dan ada atapnya;
- Bahwa beberapa pedagang yang berjualan di lahan CV Bengkunis Jaya yaitu pedagang pakaian RB yang berjualan di lahan CV Bengkunis Jaya sebanyak enam sampai dengan tujuh orang, pedagang barang elektronik seperti spiker, sepatu, sandal, pakaian toko, ada peralatan rumah tangga misalnya kuali, periuk, mainan anak-anak, pedagang pakaian toko sekarang ini tinggal 2 (dua) orang, sebelumnya ada 3 (tiga) orang, pedagang yang menjual barangnya campur-campur misalnya berjualan jepit campur juga dengan sandal, spiker, topi dan aksesoris wanita berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang, maupun pedagan ikan sekitar empat sampai lima orang. Masing-masing pedagang menempati lahan yang berbeda-beda dengan luas tiga meter sampai empat meter;
- Bahwa CV Bengkunis Jaya membuat lapak untuk berjualan di tanah miliknya yang diperuntukkan bagi pedagang atas permintaan dari pedagang sehingga CV Bengkunis Jaya menyiapkan bangunan baik tiang maupun atap yang seperti garasi yang biayanya diberikan oleh pedagang kepada CV Bengkunis Jaya;
- Bahwa Pasar CV Bengkunis Jaya lebih bersih dari PNPM karena diberishkan oleh pedagan yang berjualan, disiapkan bak peresapan, serta disiapkan karung samaph yang siap diangkut oleh petugas kebersihan dari pemerintah atau petugas kebersihan dari CV Bengkunis Jaya untuk dibuat ke tempat pembuangan sampah;
- Bahwa jarak antara Pasar PNPM dengan pasar CV Bengkunis Jaya sekitar delapan puluhan meter dalam satu hamparan yang

Halaman 74 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



sama namun posisi CV Bengkunis Jaya berada di depan sedangkan Pasar PNPM terletak di belakang CV Bengkunis Jaya dan terletak dekat dengan laut;

- Bahwa para pedagang Pasar PNPM membersihkan sampah di Pasar PNPM dan sampah tersebut kemudian dibuang ke laut;
- Bahwa Pasar PNPM tidak ada lahan parkir, sedangkan untuk CV Bengkunis baik motor maupun mobil bisa langsung masuk kedalam karena lahan parkirnya luas dan ada tempat parkir motor sendiri serta tempat parkir mobil sendiri;
- Bahwa sebelum adanya surat Penjabat Bupati Sikka / objek sengketa, untuk karcis parkir habis satu setengah blok dalam satu hari per lembar dua ribu rupiah namun setelah adanya surat Penjabat Bupati Sikka / objek sengketa bisa sampai tiga minggu baru habis satu blok;
- Bahwa karcis parkir di lahan CV Bengkunis Jaya diantar oleh petugas dari pemerintah, dan apabila terlambat dibayar ke pemerintah, maka Petugas pemerintah yang datang mengambilnya dan membayar parkir ke pemerintah adalah CV Bengkunis Jaya;
- Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa, istri Saksi pernah berjualan kelapa parut dengan pendapatan empat ratusan ribu per hari di Pasar CV Bengkunis Jaya namun setelah diterbitkan objek sengketa maka istri Saksi berhenti berjualan karena pembeli tidak ada sehingga tidak ada pemasukan dan kelapa parut yang dijual menjadi busuk. Hal yang sama juga terjadi bagi pedagang yang lain karena banyak dagangan yang tidak laku;
- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani Bukti P.9;
- Bahwa tonggak-tonggak pembatas milik CV Bengkunis Jaya yang tidak ditutup agar apabila orang masuk dan memarkir kendaraannya di lahan parkir CV Bengkunis bisa berjalan tembus ke arah Pasar PNPM

Halaman 75 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Bulan November ada sekitar 10 (sepuluh) orang, Satpol PP datang memarkir kendaraanya di depan pintu masuk CV Bengkunis Jaya, kemudian turun lalu berbaris di depan pintu gerbang CV Bengkunis Jaya, lalu melarang orang / pembeli untuk berbelanja ke pasar CV Bengkunis Jaya namun akses masuk Pasar PNPM tidak dijaga oleh Satpol PP;
- Bahwa Satpol PP berjaga dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 dengan jumlah Satpol PP yang berjaga terakhir sekitar 6 orang;
- Bahwa Satpol PP berjaga di depan pintu masuk CV Bengkunis Jaya sekitar jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam sehingga pembeli baru masuk ke pasar CV Bengkunis Jaya setelah jam 7 malam;
- Bahwa tidak pernah ada pejabat pemerintah daerah yang bertemu dengan pimpinan CV Bengkunis Jaya;
- Bahwa jumlah pegawai CV Bengkunis Jaya saat ini tinggal berjumlah dua orang;
- Bahwa Pasar Wuring mencakup lahan Pasar PNPM, lahan CV Bengkunis Jaya, serta lahan beberapa orang yang juga berjualan secara pribadi;
- Bahwa akses masuk ke tempat usaha CV Bengkunis Jaya melalui jalan raya karena lahan CV Bengkunis Jaya berhadapan langsung dengan jalan raya;

Ahli Penggugat:

- **DR. Saryono Yohanes, S.H., M.H.:**
 - Bahwa Pejabat adalah seseorang yang diangkat oleh Pemerintah untuk menempati atau menduduki suatu jabatan defenitif dan juga diproses melalui proses seleksi atau pemilihan umum. Sedangkan penjabat adalah seseorang yang diambil dari ASN yang memiliki jabatan pimpinan pratama untuk mengisi kekosongan dari pejabat sebelumnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Halaman 76 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri No 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota;

- Bahwa Pejabat melakukan kewenangan yang sifatnya definitif sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan yang berlaku dalam Perundang-Undang, sedangkan Penjabat ada batasan-batasan kewenangan yang harus dipatuhi sebagai larangan bagi seorang Penjabat sebagaimana 15 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2023 seperti contoh yang pertama adalah seorang Penjabat tidak boleh melakukan pembatalan atau penghentian terhadap peraturan dari pejabat yang sebelumnya, dan yang kedua, seorang Penjabat tidak boleh melakukan atau mengambil suatu kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan dari Pejabat atau program dari Pejabat yang sebelumnya;
- Bahwa perspektif hukum ketatanegaraan dan hukum tata negara ada 5 aspek yang menjadi parameter soal batas-batas dari suatu kewenangan, yang pertama adalah tentu kewenangan itu dibatasi oleh waktu atau masa berlakunya suatu kewenangan. Yang kedua bahwa dibatasi oleh wilayah berlakunya suatu kewenangan karena tidak semua kewenangan berlaku di semua tempat tetapi harus berada pada suatu tempat tertentu. Yang ketiga, batasan kewenangan itu juga ditentukan oleh substansi atau ruang lingkup atau domain power dari kewenangan itu, dan yang keempat, kewenangan itu dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang kelima, kewenangan itu juga dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa pertama, kriteria suatu tindakan pemerintah atau pejabat atau sebutan lain yang sekarang pejabat dikategorikan sebagai melampaui kewenangannya yaitu melampaui waktu kewenangan yang diberikan, bertindak diluar tempat kewenangan yang diberikan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat dari ketiga parameter ini maka

Halaman 77 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



keputusan dari pejabat bupati seperti itu maka dikategorikan masuk dalam kategori melampaui kewenangan. Kedua soal mencampuradukan kewenangan, ini berarti dia tidak memahami ruang lingkup kewenangannya serta tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, bertindak sewenang-wenang itu berarti bersangkutan dalam mengambil suatu keputusan tata usaha negara tidak memiliki suatu dasar yang kuat baik dasar hukum maupun berdasarkan batas-batas kewenangannya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan kalau ada putusan pengadilan juga dikategorikan melanggar putusan pengadilan;

- Bahwa dalam konteks *contrarius actus*, maka penghentian aktifitas berusaha merupakan kewenangan kementerian yang menerbitkan nomor induk berusaha;
- Bahwa suatu keputusan tata usaha negara yang tidak mencantumkan dasar hukum dengan alasan yang jelas merupakan keputusan yang cacat hukum seperti yang disampaikan oleh Prof Van der Pot dan keputusan seperti ini memang layak dan pantas untuk dinyatakan tidak sah dan dibatalkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat bupati dimanapun termasuk di Kabupaten Sikka;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, Dan Pejabat Walikota pada pokoknya mengatur Pejabat dapat melakukan hal-hal yang dilarang apabila Menteri memberikan persetujuan terkait dengan kewenangan yang menjadi larangan tadi;
- Bahwa dalam perspektif hukum administrasi negara memang ada 3 (tiga) elemen atau parameter utama yang menentukan sahnyanya suatu keputusan badan atau pejabat termasuk pejabat tata usaha negara, yang pertama soal kewenangan, yang memiliki

Halaman 78 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



kewenangan tidak boleh melampaui kewenangan dalam melaksanakan kewenangan itu, yang kedua adalah berkaitan dengan prosedural dan yang ketiga berkaitan dengan substansi

- Bahwa intervensi pemerintah sesungguhnya secara procedural dimulai dari pertama, penerbitan nomor induk berusaha yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat untuk memberikan dukungan terhadap semua kegiatan dari pelaku usaha yang beresiko rendah. Kedua, intervensi pemerintah itu juga terwujud didalam pelaku usaha yang beresiko menengah, kalau yang beresiko menengah maka intervensi pemerintah dijemakan dalam 2 model, yang pertama dia harus memberikan nomor induk berusaha dan yang kedua dia memberikan suatu yang namanya sertifikasi standard dari semua usahanya. Ketiga, usaha itu dinilai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan delegasi kewenangan masuk dalam kategori beresiko tinggi maka dia harus mendapatkan 3 bentuk intervensi dari pemerintah, yang pertama ialah nomor induk berusaha sebagai legalitas, yang kedua adalah sertifikasi standard, dan yang ketiga adalah izin,
- Bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang belum ada atau belum terjadi apalagi belum diundangkan maka peraturan perundang-undangan itu tidak bisa dijadikan sebagi dasar hukum dalam proses pembentukan atau pembuatan suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara termasuk penjabat tata usaha Negara;
- Bahwa berdasarkan teori kewenangan sebagaimana yang saya pahami bahwa mengenal ada 3 (tiga) sumber kewenangan itu, yang pertama adalah atribusi, yang kedua adalah delegasi dan yang ketiga adalah mandat;
- Bahwa setiap pelaku usaha baik yang bersifat perorangan maupun bersifat badan hukum harus memiliki izin atau dengan nama lain nomor induk berusaha;

Halaman 79 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-undang itu dianggap diketahui oleh semua lapisan masyarakat setelah diundangkan terlepas dari dia memahami isi atau tidak itu soal lain;
- Bahwa retribusi adalah sesuatu kontribusi yang diberikan oleh orang-orang yang memanfaatkan secara langsung area itu sedangkan pajak itu lahir berdasarkan sesuatu ketetapan yang sifatnya pertahun atau bisa juga 6 bulanan, misalnya pajak penghasilan bisa ditetapkan untuk 6 bulan;
- Bahwa kewenangan untuk penataan ruang didelagasikan kepada pemerintah daerah melalui undang-undang sehingga setiap daerah harus memiliki peraturan daerah untuk rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang suatu daerah;
- Bahwa izin usaha perdagangan eceran termasuk juga dalam kategori usaha yang menyediakan jasa bagi pedagang-pedagang untuk bisa memanfaatkan tempat usaha;
- Bahwa suatu peraturan di daerah tetap berlaku meskipun belum terintegrasi secara sistem namun penerapan peraturan tersebut harus dilihat secara kasuistis;
- Bahwa suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan komitmen maka perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan bukan dengan penghukuman;
- Bahwa Di dalam peraturan perundang-undangan, dikenal asas-asas pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, salah satunya asas *lex specialis derogate legi generalis*, artinya kalau ada dua peraturan perundang-undangan yang sama, namanya undang-undang maka harus ditelusuri mana yang bersifat undang-undang yang bersifat khusus dan yang mana yang bersifat umum. Apabila misalnya ada undang-undang yang bersifat khusus, maka dengan berpedoman pada asas tadi yang berlaku adalah undang-undang yang bersifat khusus;

Halaman 80 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asas pengecualian dimungkinkan untuk dimuat dalam Undang-Undang untuk menunjukkan adanya suatu kondisi khusus yang tidak diberlakukan pada kondisi umum;
- Bahwa perizinan usaha berbentuk pasar menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 karena berkaitan dengan aspek perizinan yang lebih luas;
- Bahwa pemberian kewenangan oleh atasan kepada bawahan disebut dengan mandat sehingga pertanggungjawaban hukumnya berada di pemberi mandat;
- Bahwa pejabat yang menerbitkan suatu keputusan yang wajib menjawab keberatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas suatu keputusan;
- Bahwa pihak yang berhak menguji suatu keputusan adalah pejabat tata usaha negara yang menempati hierarki/kedudukan yang lebih tinggi dari pejabat yang menerbitkan keputusan;
- Bahwa pemerintah daerah berkewajiban melaporkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada pihak yang mengeluarkan NIB dalam hal ini kementerian sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pengkajian atas kebenaran data NIB dan menyampaikan kepada kementerian untuk melakukan perubahan data atas data NIB sesuai dengan tingkat resiko dari usaha yang sudah didaftarkan dari pelaku usaha;
- Bahwa tindakan pejabat yang mencabut suatu keputusan yang sudah ada dari pejabat sebelumnya maka harus dinyatakan tidak sah sehingga dengan sendirinya keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tersebut menjadi batal;
- Bahwa tindakan pejabat tata usaha negara yang bertindak sewenang wenang maka keputusan yang diterbitkannya dinyatakan batal sedangkan tindakan pejabat tata usaha negara yang melampaui kewenangannya maka keputusan yang diterbitkan dinyatakan tidak sah;

Halaman 81 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme untuk menyatakan suatu keputusan tidak sah atau batal dapat melalui upaya administratif dan upaya litigasi. Apabila pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya suatu keputusan melakukan upaya administratif yang mana keberatannya dikabulkan maka pejabat tata usaha negara dapat mencabut atau memperbaiki keputusan, namun apabila pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya suatu keputusan melakukan upaya litigasi maka harus pembatalan suatu keputusan harus dinyatakan melalui suatu putusan pengadilan;
- Bahwa suatu keputusan yang dinyatakan tidak sah maka keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa suatu keputusan yang dibatalkan oleh pengadilan maka keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibatalkan oleh Pengadilan;
- Bahwa suatu keputusan pejabat tata usaha negara harus mampu mencerminkan kekuatan hukum dari keputusan pejabat tata usaha negara yang berada di atasnya sehingga bilamana keputusan pejabat tata usaha negara tidak mencerminkan kekuatan hukum dari keputusan pejabat tata usaha negara yang berada di atasnya maka keputusan pejabat tata usaha negara tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;
- Bahwa dalam hal suatu daerah sudah mempunyai rencana detail tata ruang wilayah namun belum terintegrasi dengan sistem OSS maka daerah tersebut bisa langsung mengadakan hubungan dengan kementerian yang memiliki kompetensi untuk itu agar dapat terintegrasi dalam sistem OSS;
- Bahwa segala bentuk keputusan dari pejabat tata usaha negara yang dikategorikan melampaui wewenang manakala keputusan yang diterbitkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari wewenangnya;
- Bahwa pemberian izin berusaha maupun penghentian aktifitas berusaha merupakan sama-sama keputusan yang berkaitan

Halaman 82 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perizinan sehingga ketika terjadi pertentangan di antara dua keputusan tersebut maka yang harus ditegakkan adalah peraturan yang mengeluarkan izin dari lembaga atau institusi yang lebih tinggi;

- Bahwa pejabat daerah baik bupati maupun penjabat bupati berwenang untuk melakukan pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi pelaku usaha di daerah baik yang sudah berizin maupun yang tidak berizin namun hasil pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat;
- Bahwa daya ikat suatu keputusan sesuai dengan hierarki pejabat yang membuat keputusan itu. Semakin tinggi pejabat yang membuat keputusan daya ikatnya semakin tinggi pula, sedangkan semakin rendah pejabat yang membuat keputusan maka daya ikat semakin rendah pula. Oleh karena itu, nomor izin berusaha yang dikeluarkan oleh kementerian memiliki kepastian hukum yang lebih mengikat dibandingkan dengan penghentian sementara yang dikeluarkan oleh pejabat daerah;
- Bahwa Pelaku usaha yang tidak memiliki izin, maka dengan adanya penghentian usaha terhadap yang bersangkutan maka ini menjunjung tinggi kepastian, karena setiap usaha menurut hukum harus memiliki izin usaha;

Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat:

1. Jonas Zadrak Sanang:

- Bahwa Saksi tinggal di RT 026 RW 005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pasar yang didirikan oleh CV Bengkunis Jaya bernama Pasar Wuring sedangkan Pasar yang dibangun oleh pemerintah dinamakan Pasar Senja;



- Bahwa Pasar Senja tidak mengganggu keberadaan Pasar Alok/Pasar Inpres yang letaknya jauh dan berada di pertokoan karena jadwal penjualannya dimulai dari jam 4 (empat sore) sampai dengan jam 9 (sembilan) malam. Pasar Senja sendiri merupakan bagian dari Pasar PNPM yang semula dibangun secara swadaya dengan pengumpulan masyarakat dengan jumlah per orang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terkumpul Rp50.000.000 (lima puluh juta) namun tidak cukup sehingga diusulkan dalam program PNPM saat musrenbang kelurahan, dilanjutkan ke musrenbang tingkat kecamatan, yang dilanjutkan ke kabupaten, karena melihat bahwa di Wuring untuk pengadaan ikan adalah orang-orang Wuring, sehingga membangun pasar di Wuring bertujuan untuk masyarakat yang berada di situ, tetapi tidak mengganggu aktifitas pasar Alok / Pasar Inpres sehingga pembangunan dimulai dari tahun 2011 sampai 2013, kemudian di tanggal 23 Maret 2014 diresmikan oleh Bupati, sedangkan CV Bengkunis pada tahun 2016 baru membuat pasar yang dikenal dengan Pasar Wuring;
- Bahwa pedagang yang berjualan di Pasar Senja berasal dari Wuring dan Bebeng yang tinggal di pesisir pantai, yang pekerjaannya adalah nelayan yang menangkap ikan menggunakan kapal;
- Bahwa akses jalan ke Pasar Wuring sangat dekat ke jalan sedangkan akses jalan ke Pasar Senja jauh kedalam, untuk masuk ke pasar Senja bisa dari Bebeng, bisa juga dari Wuring;
- Bahwa pengelola Pasar Senja difasilitasi oleh kelurahan yaitu LPM kemudian dipilih oleh masyarakat;
- Bahwa saat ini sedang dilaksanakan pembangunan rabat untuk akses jalan ke Pasar Senja dan lahan untuk membuat jalan itu kami mendapat hibah dari Haji Ma'ruf, dan akses jalan itu bukan masuk melalui Pasar Wuring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan raya di depan pasar Wuring mengalami kerusakan dan rawan kecelakaan karena adanya akses kendaraan menuju pelabuhan Wuring yang melewati jalan raya menuju Wuring;
- Bahwa pemukiman di wilayah Wuring sangat – sangat padat ;
- Bahwa kondisi di Pasar Wuring ditembok keliling yang mana disitu rumah-rumah dan penduduk yang sangat padat baik di bagian barat, utara dan selatan, sedangkan di bagian timur adalah akses jalan besar dan kondisi ini sangat membahayakan apabila terjadi gempa;
- Bahwa sarana prasarana di Wuring ada pelabuhan, ada perumahan yang padat dari warga Wuring, ada sekolah, akses jalan, masjid dan mushola;
- Bahwa Pasar Senja dan Pasar PNPM merupakan asset pemerintah karena termasuk dalam Program PNPM dan merupakan asset kelurahan;
- Bahwa dengan adanya Pasar PNPM atau Pasar Senja, mangrove ini sangat di lindungi, dan sekarang pengembangan mangrove sangat bagus. Jadi warga di situ diwajibkan untuk melindungi mangrove dan dapat mengembangkan mangrove tersebut;
- Bahwa orang-orang yang berjualan di pasar CV Bengkunis bukan orang asli Wuring melainkan orang-orang dari luar yang masuk untuk berjualan di situ dan dan pungutannya tercatat Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan tidak ada pengelolanya karena itu pasar pribadi sedangkan di Pasar PNPM tercatat pungutannya hanya Rp.2.000 karena dilihat dari kehidupan ekonomi mereka, dan pungutan Rp.2.000, (dua ribu rupiah) untuk fasilitas lampu, dan pungutan tersebut untuk pengelola pasar karena ada pengelolanya;
- Bahwa para penjual di Pasar Senja melakukan kegiatan pada setiap hari Jumat namanya kegiatan Jumat bersih untuk pemeliharaan dan penanaman tambahan pohon mangrove dan

Halaman 85 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini pohon-pohon mangrove tersebut perkembangannya sangat luar biasa;

- Bahwa tidak ada keterlibatan CV Bengkunis dalam pemerliharaan tanaman Mangrove karena Posisi CV Bengkunis jauhnya sekitar tiga ratusan meter dari pesisir pantai;
- Bahwa Saksi berkoordinasi dengan Satpol PP tahun 2016 karena dilihat bahwa di Pasar PNPM hanya menjual ikan basah dan ikan kering bersama sayuran sedangkan di Pasar CV Bengkunis Jaya menjual segala macam baik ikan sayur mayur sampai dengan pakaian RB sehingga Saksi bersama Satpol PP untuk mau membongkar lapak-lapak milik CV Bengkunis tetapi pemiliknya menyatakan tempat di itu mau dipakai untuk tempat parkir, ternyata dalam perjalanan lebih memanfaatkan lagi lapak-lapak tersebut sampai sekarang;
- Bahwa dengan adanya Pasar CV Bengkunis penghasilan atau pendapatan warga Wuring yang beraktiftas di Pasar PNPM mulai menurun;
- Bahwa CV Bengkunis Jaya menyediakan lahan parkir yang berdekatan dengan jalan raya karena Kawasan lahan CV Bengkunis Jaya sampai di pinggir jalan
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Wuring sekitar 32 tahun;
- Bahwa Pasar Bibi Endang juga sudah diberikan teguran;
- Bahwa Bibi Endang menjual ikan bakar dan menyewakan lapak-lapaknya kepada para penjual yang berjualan;
- Bahwa pelaku Pasar PNPM adalah warga dari Wuring dan Bebung yang menjual ikan dan ada orang luar yang berjualan sayur;
- Bahwa Pasar PNPM memiliki lapak-lapak yang berada di bagian dalam sedangkan untuk yang berada di luar juga terdapat orang-orang yang berjualan ikan dan kue sepanjang jalan;

Halaman 86 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 telah dilakukan penertiban pasar oleh Satpol PP baik terhadap pasar yang didirikan CV Bengkunis Jaya maupun terhadap Pasar yang didirikan Bibi Endang;
- Bahwa Pasar Wuring yang didirikan oleh CV Bengkunis masih beroperasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa masyarakat Wuring merupakan bagian dari masyarakat Wolomarang dan masih satu kelurahan Wolomarang namun mereka berasal dari Sulawesi Buton yang menempati tempat itu yang jumlahnya sekitar tiga ribuan orang;
- Bahwa dengan adanya Pasar Senja, terjadi perubahan rute jalan masuk yaitu melalui Wuring yakni melalui melalui Pasar Bibi Endang baru ke Pasar Senja, yang kedua jalan rabat masuk melalui kampung Bebung ke Pasar Senja, yang masih termasuk dalam kelurahan Wolomarang. Jalan rabat masuk melalui Bebung tersebut sekarang ini sudah dibuka, yang letaknya sebelah barat dari pasar Senja;
- Bahwa untuk jalan masuk dari Kampung Bebung ada lahan parkir, yakni lahan Haji Samsul yang letaknya jauh dari jalan kabupaten, sekitar enam puluhan meter, masih satu deret dengan Pasar PNPM, yang letaknya di sebelah barat wilayah dari Pasar CV Bengkunis;
- Bahwa Satpol PP berjaga di lahan CV Bengkunis Jaya;

2. **Yoseph Duti Aprilius Busledor:**

- Bahwa Saksi bertugas di Dinas PUPR Kabupaten Sikka sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelaksanaan rapat dalam proses penerbitan objek sengketa pada pertengahan tahun 2023 yang dihadiri Saksi mewakili Dinas PUPR Kabupaten Sikka, Dinas Perdagangan, DPMPSTP, Satpol PP, Asisten II, dan Bagian Hukum;
- Bahwa Saksi diberikan kesempatan dan poin yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan izin yang sudah keluar,

Halaman 87 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada pernyataan mandiri yang dicentang tidak sesuai dengan tata ruang karena lokasi Pasar Wuring masuk dalam permukiman;

- Bahwa sebelum rapat memang sudah ada isu mengenai CV. Bengkunis Jaya yang tidak sesuai dengan tata ruang;
- Bahwa ketentuan umum peraturan zonasi yang pada prinsipnya mengatur bahwa setiap aktifitas di permukiman perkotaan harus ada kelengkapan sarana prasarana permukiman, pasar menjadi salah satu sarana prasarana yang harus ada dalam permukiman perkotaan tetapi tidak semua tempat atau lokasi permukiman bisa dibangun pasar, terkhusus Pasar Wuring keberadaannya masuk dalam kawasan sempadan pantai dan termasuk kawasan rawan bencana alam. Pasar Wuring masuk dalam wilayah Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat;
- Bahwa hanya ada tempat penjualan ikan yang setahu saya bukan pasar di wilayah Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, tetapi yang dikelola CV Bengkunis Jaya itu disebut Pasar Wuring;
- Bahwa Pasar Wuring berada di dalam kalau dalam Perda Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW masuk dalam permukiman perkotaan, letaknya kalau kita sesuaikan dengan ketentuan yang lebih diatas, dia masuk dalam kawasan sempadan, karena kawasan sempadan ini berada dibawah 100 meter dari pasang tertinggi;
- Bahwa Pasar Wuring termasuk dalam daerah dengan resiko bencana yang cukup tinggi, sehingga didalam pengaturan penyusunan dokumen tata ruang yang melalui PUPR itu memang karena permukimannya sudah ada sehingga masuk menjadi ketentuan khusus, ketentuan khusus artinya di tempat itu karena sudah ada keterlanjuran perlu diatur atau dibatasi. Ketentuan khusus yang sesuai dengan PUPR itu ketentuan khusus kawasan sempadan dan ketentuan khusus daerah rawan bencana;

Halaman 88 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas PUPR Kabupaten Sikka melakukan pengawasan dan pengendalian di Pasar Wuring dengan berupaya untuk membatasi aktivitas warga dalam melakukan pembangunan - pembangunan baru yang terjadi di tempat itu, selain itu juga dilakukan penilaian terhadap proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang / KKPR ataupun terhadap proses yang dilakukan oleh setiap permohonan perizinan yang masuk melalui Dinas Perizinan;
- Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Penjabat Bupati Sikka dikarenakan Pasar Wuring yang sudah memiliki izin yang diproses melalui OSS dan telah ada NIBnya tetapi ada surat pernyataan yang didalamnya menyatakan bahwa telah sesuai dengan tata ruang sehingga terkait dengan izin yang sudah terbit melalui OSS di Dinas Perizinan sehingga perlu dilakukan penilaian terhadap perizinan yang keluar;
- Bahwa Dinas PUPR melakukan koordinasi dengan Dinas Perizinan untuk mengetahui izin-izin mana saja yang sudah diterbitkan oleh Dinas Perizinan melalui OSS untuk Dinas PUPR melakukan rekapitulasi untuk melihat perizinan mana yang melalui KKPR dan perizinan mana yang melalui pernyataan mandiri oleh pelaku UMKM kemudian Dinas PUPR melakukan proses penilaian dengan turun ke lapangan untuk memastikan apakah lokasi yang sudah mendapat izin itu sudah sesuai dengan tata ruang atau tidak dalam hal izin tidak sesuai dengan tata ruang maka akan ada tindakan atau hal-hal yang sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa bangunan masyarakat harus mengacu dengan tata ruang sebagaimana PP Nomor 29 dan juga memperhatikan SNI pada tahun 2015 dan tahun 2021 yang mensyaratkan bangunan harus mengacu pada tata ruang setempat;
- Bahwa apabila izin usahanya adalah UMK maka pemohon atau pelaku usaha tinggal mencentang salah satu item didalam OSS

Halaman 89 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terbitlah NIBnya, tetapi sebelum mencentang salah satu item didalam OSS itu ada butir-butir didalam OSS itu yang menyatakan bahwa lokasi usaha atau kegiatan ini sudah sesuai dengan tata ruang;

- Bahwa CV Bengkunis Jaya tidak pernah melakukan konfirmasi tata ruang dengan Dinas PUPR;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka baru memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012 – 2023 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Maumere Tahun 2023 – 2043 dan RDTR belum terkoneksi dengan OSS;
- Bahwa CV. Bengkunis Jaya termasuk UMK karena membuat surat pernyataan mandiri;
- Bahwa Pasar Wuring yang menjadi salah satu yang ditertibkan karena sepengetahuan saya ada perbedaan antara izin yang keluar dengan pelaksanaan di lapangan, karena yang ada di Nomor Induk Berusaha itu adalah berupa perdagangan eceran, sepemahaman saya itu berupa kios tetapi pelaksanaannya di lapangan sebagai pasar;
- Bahwa wilayah Wuring merupakan permukiman perkotaan yang dimungkinkan penyelenggaraan perdagangan namun untuk usaha yang besar seperti pasar memerlukan pertimbangan;
- Bahwa usaha yang non-UMK ada mekanisme lain yang disebut persetujuan KKPR sesuai kegiatan pemanfaatan ruang;
- Bahwa persetujuan KKPR dinerikan untuk selain skala resiko rendah dengan cara setelah pemohon mengajukan melalui perizinan di aplikasi OSS kemudian ada item yang namanya GIS – TARU, GIS-TARU itu memberikan peluang kepada pemerintah daerah melalui perizinan perorangan itu untuk melihatnya secara tata ruang. Jadi pemohon harus mendapatkan rekomendasi tata



ruang oleh dinas terkait. Dan akan diupload kembali setelah survei keluar yang dilakukan oleh dinas terkait;

- Bahwa PNPM berdiri di tahun 2010, tempat itu muncul karena masyarakat disana kebanyakan adalah nelayan dan menjadi keutamaan bagi Pemerintah Kabupaten Sikka untuk pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa NIB bisa dibatalkan oleh BKPM apabila RTRW sudah terkoneksi ke Pusat namun sampai dengan saat ini RTRW kabupaten Sikka belum terkoneksi ke OSS
- Bahwa pemerintah daerah berwenang menutup usaha yang tidak sesuai dengan kesesuaian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pemerintah daerah akan melakukan upaya penertiban sesuai dengan ketentuan, salah satunya pemerintah daerah akan mengajukan permohonan ke instansi pusat (BKPM), kemudian pemerintah daerah menunggu balasan dari BKPM terkait dengan surat yang diajukan oleh pemerintah daerah, kemudian hasil dari BKPM akan disampaikan ke pemerintah daerah, dan hasilnya tergantung dari keputusan BKPN seperti apa
- Bahwa izin yang dikeluarkan oleh OSS tetap berlaku sepanjang pemerintah daerah tidak mengajukan permohonan pembatalan izin kepada BKPM;

3. Ardiyanto Maksimilianus Gai, S.T., M.Si:

- FPR adalah Forum Penataan Ruang dibentuk berdasarkan Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2021 dan Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 yang terdiri dari beberapa perangkat daerah dan dari perwakilan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi perencanaan wilayah kota untuk memberikan pertimbangan kepada kepala daerah dalam kaitannya penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Dalam perspektif tata ruang berkaitan dengan Pasar Wuring sebagai berikut pertama, permukimannya melekat ketentuan khusus,

Halaman 91 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



karena berada di kawasan sempadan pantai sehingga sesuai dengan standard atau regulasi tentang penentuan kawasan sempadan didukung juga dengan Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang RTRW Provinsi NTT. Kedua berdasarkan kajian resiko bencana yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, wilayah Pasar Wuring itu berada pada 4 (empat) wilayah bencana yaitu abrasi, banjir, tsunami dan gempa bumi. Oleh karena hal tersebut FPR memberikan pertimbangan yaitu pasar harus sesuai tata ruang dan pasar tidak boleh berada pada kawasan rawan bencana;

- Bahwa FPR telah melakukan verifikasi atau asistensi Peta dasar badan informasi geospasial dari foto udara memang dikonfirmasi bahwa lokasi Wuring seperti ada daratan yang seperti timbunan daratan yang menjorok ke laut sehingga lokasinya sudah ada di atas laut. Di lokasi Wuring sudah ada keterlanjuran keberadaan permukiman-permukiman yang diantara beberapa rumah sudah punya izin yang diberikan warna kuning sedangkan lokasi Wuring berada di area lindung perlindungan setempat atau konservasi, yang berwarna hijau. Tugas pemerintah sesuai dengan aturan tata ruang adalah mengendalikan pemanfaatan ruang pada wilayah yang harusnya berwarna hijau, harusnya dikonservasi, itu harus dikendalikan pemanfaatannya. Kemudian pada tahun 2020 keluar surat keputusan terkait kawasan kumuh di perkotaan Maumere yang disesuaikan pada tahun 2021 menetapkan kawasan kumuh yang berada di Kota Maumere, salah satunya adalah permukiman Wuring. Permukiman Wuring sesuai dengan dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, masuk wilayah prioritas yang harus ditangani, ditata dan diperbaiki oleh pemerintah sehingga dengan merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian



Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang maka Bupati, Walikota atau Gubernur mempunyai kewenangan menghentikan atau memberikan sanksi kepada kegiatan - kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan tata ruang berdasarkan pertimbangan - pertimbangan, salah satunya adalah pertimbangan dari Forum Penataan Ruang;

- Bahwa Secara historis kabupaten Sikka pernah terjadi gempa dan tsunami secara bersamaan, dan salah satu wilayah yang terdampak di kabupaten Sikka adalah Wuring, sehingga oleh pemerintah saat itu disediakan permukiman di wilayah Nangahure untuk memindahkan beberapa warga di Wuring yang terdampak bencana tsunami untuk pindah ke Nangahure sehingga jika merujuk pada pedoman penyusunan RDTRW Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Peretujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, analisis bencana menjadi salah satu analisis yang wajib dibuat untuk menghasilkan rencana struktur maupun rencana pola ruang, dan memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang mempertimbangkan dampak bencana. Pemerintah Kabupaten Sikka telah mempunyai instrumen mengendalikan tata ruang berbasis bencana melalui Perda No. 2 tahun 2012 tentang RT/RW dan yang kedua Perbup No. 12 Tahun 2023;
- Bahwa CV. Bengkunis Jaya sudah memiliki izin atau NIB namun Kode KBLI yang diinput oleh CV Bengkunis Jaya tidak sesuai dengan kegiatan;
- Bahwa FPR tidak pernah diundang untuk memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan CV. Bengkunis Jaya;
- Bahwa gubernur, bupati kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana Pasal

Halaman 93 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



30 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;

- Bahwa rencana detail tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka belum terintegrasi dengan OSS;
- Bahwa Didalam Permen terkait dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) mengatur bahwa ketika kabupaten / kota tidak memiliki RDTR maka Pelaku Usaha wajib melakukan konfirmasi, konfirmasi itu disesuaikan dengan dasar regulasi RTRW, kalau dasar RTRWnya bersifat indikatif dengan skala 1 : 50.000 terlalu luas maka akan di rapatkan dengan FPR dan diberikan pertimbangan namun Pelaku Usaha yang bersangkutan menyampaikan konfirmasi itu;
- Bahwa FPR sudah menemukan ada beberapa wilayah, contohnya di Kabupaten Ende sudah ada 4 yang sudah dibatalkan. Sebelum melakukan pembatalan, mereka melakukan penghentian kegiatan dengan memang plang, kemudian mereka bersurat tentang pembatalan NIB. Penghentian kegiatan dalam konteks penataan ruang, karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, FPR bisa memberikan pertimbangan berdasarkan permintaan dan FPR bisa memberikan pertimbangan berdasarkan inisiatif dengan pertimbangan ada konflik sosial yang timbul akibat kegiatan pemanfaatan ruang, ada dampak lingkungan;
- Bahwa FPR telah memberikan pertimbangan, relokasi Pasar Wuring namun lokasi relokasi merupakan domain Pemerintah Kabupaten Sikka;
- Bahwa Salah satu syarat dari kriteria dalam penyusunan amdal oleh PUPR adalah kesesuaian ruang. Sebelum menyusun amdal, PUPR harus mengkonfirmasi kesesuaian ruang;

Halaman 94 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 FPR telah memberikan pertimbangan kepada Dinas Perumahan untuk memindahkan pemukiman di Pasar Wuring karena ada potensi kebencanaan tsunami dan gempa yang berulang dan sangat besar berdasarkan aspek historis pada tahun 1992 pernah terjadi bencana tsunami di Kabupaten Sikkan yang mana wilayah Wuring merupakan yang terdampak bencana tsunami;
- Bahwa FPR telah memberikan pertimbangan atau justifikasi untuk Pasar Wuring pada tahun 2021 melalui dinas perumahan, pada tahun 2022 melalui dinas PUPR, dan terakhir di 2023;
- Bahwa pengendalian pemanfaatan tata ruang diatur oleh negara salah satunya menggunakan instrumen tata ruang;

Tergugat tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Juni 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring (*vide* Bukti P.5 = Bukti T.27);

Menimbang bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

I. Eksepsi;

- Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi mengenai Gugatan Kabur / *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 95 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– **Eksepsi mengenai Gugatan Kabur / Obscuur Libel;**

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya yaitu Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak jelas mendasari gugatan, sebagaimana termuat dalam dalil posita angka 9 yang menerangkan Penjabat Bupati tidak berwenang mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan Bupati sebelumnya, bertentangan dengan dalil posita angka 2,3,4,5,6,7,8 dan 10, dengan mana dalam dalil posita angka 9, Penggugat menerangkan Penjabat Bupati, karena jabatannya tidak berwenang mengeluarkan putusan TUN akan tetapi di dalil-dalil posita lainnya Penggugat menerangkan substansi/isi putusan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam repliknya yang pada pokoknya yaitu dalil eksepsi Tergugat tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam dupliknya yang pada pokoknya yaitu Penggugat dalam posita gugatannya telah menggabungkan 2 (dua) obyek TUN dalam satu gugatan TUN, yakni Penggugat mempersoalkan kapasitas Penjabat Bupati sebagai Pejabat TUN dalam mengeluarkan putusan TUN yang dianggap Penggugat bertentangan dengan putusan Bupati sebelumnya, dan juga Penggugat mempersoalkan Putusan TUN yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terhadap 2 (dua) obyek TUN dalam 1 (satu) gugatan yang termuat dalam dalil-dalil posita gugatan yang saling bertentangan/kontradiksi menunjukkan posita gugatan kabur satu dengan lainnya, sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa pertentangan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan menguraikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum penyusunan gugatan dalam sengketa tata usaha negara telah diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
berbunyi:

- (1) *Gugatan harus memuat:*
 - a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
 - b. *nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;*
 - c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;*
- (2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*
- (3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh penggugat;*

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 16 Januari 2024 dan telah diperbaiki terakhir pada pemeriksaan persiapan tanggal 29 Februari 2024 diketahui gugatan Penggugat telah memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya sebagaimana halaman 1 gugatan Penggugat, telah ditandatangani oleh kuasa yang sah bernama Victor Nekur, S.H. sebagaimana Surat Kuasa Khusus pada tanggal 10 Januari 2024, serta telah disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan diakui penerbitannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa persoalan mengenai uraian dasar dan alasan gugatan (posita) sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat berkaitan dengan dalil Penggugat untuk menguji aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* sehingga hal tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bagian pokok perkara Putusan ini mengenai pengujian aspek kewenangan, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur / *Obscuur Libel* tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima dan tidak terdapat hal-hal yang bersifat ekseptif terkait dengan aspek kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat serta

Halaman 97 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan upaya administratif maka selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

II. Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, maupun alat bukti yang diajukan para pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021, Drs Kaomu Ode Aesa bersama Wa Ode Ilawa mendirikan CV. Bengkunis Jaya dengan membuat akta pendirian di hadapan Midas Sandry Lomi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sikka yang didalam akta tersebut memuat komposisi pengurusan pesero yaitu Drs Kaomu Ode Aesa sebagai Direktur dan Wa Ode Ilawa sebagai Persero Komanditer (*vide* Bukti P.1);
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023, dilakukan perubahan perseroan komanditer CV. Bengkunis Jaya dengan dibuatnya akta perubahan oleh Drs Kaomu Ode Aesa bersama Wa Ode Ilawa serta Waode Karmila Wati, drh, M.vet dihadapan Rafael Mario Gabriello Lawotan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sikka yang didalam akta perubahan tersebut memuat perubahan komposisi penguran pesero yaitu Waode Karmila Wati, drh, M.vet sebagai direktur dan Wa Ode Ilawa sebagai Pesero Diam (Komanditer) (*vide* Bukti P-3);
3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021, CV Bengkunis Jaya telah memperoleh Nomor Induk Berusaha 0912210038148 berdasarkan perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang telah ditandatangani Menteri Investasi/kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (*vide* Bukti P.4 = Bukti T.33);
4. Bahwa kegiatan usaha CV Bengkunis Jaya memiliki skala Usaha Mikro yang telah termuat dalam Nomor Induk Berusaha 0912210038148 dengan rincian kegiatan usaha sebagai berikut:

Halaman 98 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



- Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Resiko Rendah Perizinan Tunggal:
 1. Kode KBLI 47214: Perdagangan Eceran Hasil Peternakan;
 2. Kode KBLI 56102: Rumah/Warung Makan;
 3. Kode KBLI 47112: Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, minuman, atau tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional);
- Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI selain Perizinan Tunggal:
 1. Kode KBLI 47215: Perdagangan Eceran Hasil Perikanan, tingkat Risiko Rendah;
 2. Kode KBLI 47711: Perdagangan Eceran Pakaian, tingkat Risiko Rendah;
 3. Kode KBLI 47713: Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, tingkat Risiko Rendah;
 4. Kode KBLI 47714: Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya, tingkat Risiko Rendah;
 5. Kode KBLI 47742: Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas tingkat Risiko Rendah;
 6. Kode KBLI 47724: Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia, tingkat Risiko Menengah Rendah;
 7. Kode KBLI 52215: Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*), tingkat Risiko Menengah Rendah;

(*vide* Bukti P.4 = Bukti T.33)

5. Bahwa Pejabat Bupati Sikka menerbitkan Surat Pejabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring yang pada pokoknya memerintahkan CV. Bengkunis Jaya untuk menghentikan aktifitas penyelenggaraan Pasar Wuring di Jalan Bengkunis, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat

Halaman 99 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



karena pasar Wuring tidak memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha yaitu lokasi pendirian pasar rakyat harus mengacu pada Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah *juncto* Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan (*vide* Bukti P.5 = Bukti T.27);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah pengujian kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa, pengujian prosedur penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dan pengujian substansi penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

– **Aspek Kewenangan;**

Menimbang, bahwa pengujian terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kewenangan Pejabat Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berbunyi:

Halaman 100 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. *semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini; dan*
- b. *semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa dasar hukum berkaitan dengan Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko diatur dalam Pasal 213 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berbunyi:

"Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing";

Menimbang, bahwa Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berbunyi: *"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom";*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan perizinan berbasis resiko juga diatur dalam Pasal 214 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berbunyi:

"Pengawasan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan perizinan berbasis risiko pada sektor perdagangan telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 273 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berbunyi:

"Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor perdagangan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, gubernur, bupati/wali kota, Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berbunyi:

- (1) *Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;*
- (2) *Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah:*
 - a. *provinsi, dilakukan oleh:*
 1. *Menteri untuk pembinaan dan pengawasan umum; dan*
 2. *menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengawasan teknis;*
 - b. *kabupaten/kota, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa ruang lingkup dan kewenangan pengawasan kegiatan perdagangan telah diatur dalam Pasal 138 dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan berbunyi:

Pasal 138

Kewenangan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan dilakukan terhadap:

- a. *Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan;*
- b. *Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;*
- c. *Distribusi Barang;*

Halaman 102 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. *Perdagangan Jasa;*
- e. *penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia;*
- f. *pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;*
- g. *Barang yang diberlakukan SNI dan persyaratan teknis secara wajib yang diperdagangkan;*
- h. *Jasa yang diberlakukan SNI, persyaratan teknis, dan kualifikasi secara wajib;*
- i. *Perizinan Berusaha terkait Gudang;*
- j. *penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting;*
- k. *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan*
- l. *lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan sertifikasi Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan sesuai SNI, persyaratan teknis, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 139

- (1) *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri;*
- (3) *Menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan di tingkat nasional;*
- (4) *Kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur;*
- (5) *Gubernur mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan di wilayah kerjanya;*
- (6) *Selain gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati/wali kota mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang Perdagangan berupa:*
 - a. *bahan berbahaya;*
 - b. *pupuk serta pestisida dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;*
 - c. *Gudang;*
 - d. *minuman beralkohol; dan*
 - e. *Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di wilayah kerjanya.*
- (7) *Pengawasan di bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pengawasan tata niaga Impor setelah melalui kawasan pabean;

Menimbang, bahwa mencermati Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan telah mengatur pengawasan bidang perdagangan sebagaimana ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan berbunyi:

Pasal 59

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan berwenang melakukan pengawasan bidang Perdagangan di Daerah;*
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pengawas Perdagangan;*
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:*
 - a. bahan berbahaya;*
 - b. pupuk serta pestisida dalam rangka pelaksanaan; pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi;*
 - c. Gudang;*
 - d. minuman beralkohol; dan*
 - e. barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Daerah;*

Pasal 60

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dengan cara:*
 - a. pengawasan berkala; dan*
 - b. pengawasan insidentil.*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.*

Menimbang, bahwa pengertian perdagangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan berbunyi: “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”;

Halaman 104 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian sarana perdagangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan berbunyi: *"Sarana Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Gudang Nonsistem Resi Gudang, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata, Pasar Lelang Komoditas dan Pasar Berjangka Komoditi"*;

Menimbang, bahwa kewenangan Penjabat Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota berbunyi:

- (1) *Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah;*
- (2) *Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:*
 - a. *melakukan mutasi ASN;*
 - b. *membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;*
 - c. *membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan*
 - d. *membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;*
- (4) *Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa mencermati Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring (*vide* Bukti P.5 = Bukti T.27) diketahui surat tersebut tidak menjabarkan dasar kewenangan Tergugat menerbitkan surat tersebut namun hanya memuat dasar pengenaan sanksi kepada CV Bengkunis Jaya yaitu Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah *juncto* Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan;

Menimbang, bahwa kegiatan yang dilakukan CV Bengkunis Jaya termasuk dalam perizinan berusaha di sektor perdagangan sebagaimana termuat dalam Lampiran Nomor Induk Berusaha 0912210038148 yang terbit tanggal 9 Desember 2021 sebagaimana Bukti P.4 = Bukti T.33;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dikaitkan dengan norma-norma yang terkait dengan pengawasan perizinan berbasis resiko untuk sektor perdagangan, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di sektor perdagangan dapat dilakukan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota sepanjang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan tidak mengatur kewenangan Kepala Daerah/Bupati Sikka untuk melakukan pengawasan terhadap sarana perdagangan di Kabupaten Sikka berupa Pasar Rakyat, Gudang Nonsistem Resi Gudang, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata, Pasar Lelang Komoditas dan Pasar Berjangka Komoditi;
3. Bahwa kewenangan Bupati Sikka untuk melakukan pengawasan pada sektor perdagangan di Kabupaten Sikka terbatas pada pengawasan: a. bahan berbahaya; b. pupuk serta pestisida dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi; c. Gudang; d. minuman beralkohol; dan e. barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting di Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Daerah

Halaman 106 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan;

4. Bahwa kewenangan pengawasan bidang perdagangan di daerah dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 138 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan merupakan kewenangan Gubernur untuk melakukan pengawasan di bidang perdagangan di wilayah kerjanya sebagaimana ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sehingga pengawasan perizinan berusaha di bidang perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk di wilayah Kabupaten Sikka merupakan kewenangan Gubernur Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan kegiatan perdagangan di daerah termasuk di wilayah Kabupaten Sikka yang merupakan daerah kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dilakukan secara kordinatif sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Bupati Sikka perlu melakukan kordinasi dan konsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan pendelegasian wewenang dalam rangka untuk penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan perizinan berusaha bidang Perdagangan di Kabupaten Sikka;
6. Bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tidak ditemukan adanya penyelenggaraan kordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan Pemerintah Nusa Tenggara Timur terhadap perizinan berusaha CV Bengkunis Jaya sehingga menunjukkan belum adanya kordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan Pemerintah Nusa Tenggara

Halaman 107 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Timur dan tidak adanya pelimpahan kewenangan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bupati atau Penjabat Bupati Kabupaten Sikka dalam rangka melakukan penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan perizinan berusaha bidang Perdagangan di Kabupaten Sikka khususnya untuk perizinan berusaha CV Bengkunis Jaya;

7. Bahwa Bupati Sikka definitif saat menjabat juga tidak pernah melakukan konsultasi dan kordinasi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur maupun mendapatkan pendelegasian wewenang dari Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menerbitkan sanksi administratif tertulis berupa penghentian sementara bagi kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh CV Bengkunis Jaya sehingga dengan demikian penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat selaku Penjabat Bupati juga telah melanggar ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota yang pada pokoknya melarang penjabat kepala daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya kecuali atas persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Pengadilan berpendapat Tergugat tidak berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dari segi materi (*onbevoegheid ratione materiae*) sehingga Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan tidak sah, maka Objek Sengketa tidak memiliki kekuatan mengikat sejak ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan tidak sah, Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang



Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 2 “Pembakuan Amar Putusan terkait dengan KTUN/Tindakan Faktual yang Dinyatakan Tidak Sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa dinyatakan tidak sah maka pengujian aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak sah sehingga tindakan Tergugat telah nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat mengalami penurunan pendapatan dari hasil kegiatan perdagangannya akibat penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sehingga permohonan penundaan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, sedangkan terhadap alat bukti yang lainnya tetaplah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51

Halaman 109 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Penundaan Pelaksanaan Keputusan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring, selama pemeriksaan perkara ini sampai ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

II. Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penjabat Bupati Sikka Nomor: B.Ekon.511/104/XI/2023, tanggal 16 November 2023, Perihal: Penghentian Aktivitas Pasar Wuring;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 110 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **Senin**, tanggal **1 Juli 2024**, oleh kami **H. Eri Elfi Ritonga S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Harsya Mahdi, S.H.**, dan **Spyendik Bernadus Blegur, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2024** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Jimmiy W. Molle, S.H., M.H.**, selaku Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, serta dihadiri para pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

HARSYA MAHDI, S.H.

H. ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.

ttd.

SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.

PANITERA

ttd.

JIMMIY W. MOLLE, S.H., M.H.

Halaman 111 dari 112 halaman Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.KPG



RINCIAN BIAYA PERKARA:

– Pendaftaran	:	Rp30.000,00
– ATK	:	Rp250.000,00
– PNPB	:	Rp20.000,00
– Panggilan	:	Rp60.000,00
– Meterai	:	Rp10.000,00
– Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
– Jumlah	:	Rp380.000,00
Terbilang	:	(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);